

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**OPTIMALISASI IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR GUNA
MEWUJUDKAN LAUT SEHAT INDONESIA SEJAHTERA**

Oleh :

TAUFIK WIJOYOKO, S.E.
KOLONEL LAUT (S) NRP. 11435/P

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIV
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul :

**“OPTIMALISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN
TERUKUR GUNA MEWUJUDKAN LAUT SEHAT INDONESIA SEJAHTERA”**

Penentuan Judul Taskap ini didasarkan kepada Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Tahun 2022 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yth. Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIV di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Yth. Ibu Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai dengan terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan Penulis agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalaamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Jakarta, 12 September 2022

Penulis



TAUFIK WIJOYOKO, S.E.
KOLONEL LAUT (S) NRP. 11435/P

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufik Wijoyoko, S.E

Pangkat : Kolonel Laut (S) NRP. 11435/P

Jabatan : Kepala Bidang Strategi Pertahanan Negara

Instansi : Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan reguler Angkatan (PPRA) LXIV Tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis ini adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian penulisan atau seluruhnya pada Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 12 September 2022

Penulis

TAUFIK WIJOYOKO, S.E.
KOLONEL LAUT (S) NRP. 11435/P

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang Bertanda tangan di bawah ini, Tutor Taskap dari :

Nama : TAUFIK WIJOYOKO, S.E.
Peserta : PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN
(PPRA) LXIV TAHUN 2022 LEMHANNAS RI
Judul Taskap : **OPTIMALISASI IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR GUNA
MEWUJUDKAN LAUT SEHAT INDONESIA SEJAHTERA**

Taskap tersebut telah ditulis "**sesuai / tidak sesuai**" dengan Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 2 Tahun 2022 Tanggal 6 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI, karena itu "**layak / tidak layak**" dan "**disetujui / tidak disetujui**" untuk diuji.



Jakarta, 12 September 2022

Tutor Taskap

Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si.

Pembina Utama (IV/e)

“coret yang tidak diperlukan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Maksud dan Tujuan	7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	8
5. Metode dan Pendekatan	9
6. Pengertian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum.....	12
8. Peraturan Perundang-Undangan	12
9. Kerangka Teoritis.....	14
10. Data dan Fakta.....	17
11. Lingkungan Strategis.....	20
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum.....	28
13. Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Penunjang Dalam Menyongsong Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia.....	28
14. Pemberlakuan Kuota Kontrak Pada WPPNRI Agar Laut Tetap Sehat dan Indonesia Sejahtera	39
15. Strategi Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Dihadapkan Kepada Faktor-Faktor yang Berpotensi Menjadi Pendukung dan Penghambat di Lapangan	45


BAB IV PENUTUP

16. Simpulan	55
17. Rekomendasi	57

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. TABEL
3. INFOGRAFIS / GAMBAR
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pemberantasan <i>Illegal Fishing</i> dan <i>Destructive Fishing</i> Tahun 2021	4
Gambar 1.2. Pembagian Zona Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI.....	5
Gambar 3.1. Sertifikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021	31
Gambar 3.2. Monitoring Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan	32

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tabel Statistik PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Unit Kerja dan Usia	29
Tabel 3.2. Tabel Statistik PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	30
Tabel 3.3. Tabel Statistik PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	30
Tabel 3.4. Kondisi Pelabuhan di WPPNRI Pada Lokasi Penangkapan Ikan Terukur	34



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Laut sehat dan Indonesia sejahtera merupakan moto yang sangat realistis. Sebagai benua maritim sangat wajar jika sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian, dan menggantungkan hidupnya dengan beraktivitas di laut. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka aktivitas masyarakat Indonesia di laut sangat berkorelasi dengan dunia Internasional, di mana kerja sama di sektor kelautan semakin berkembang dan bertambah kompleks. Oleh karena hal tersebut maka kesehatan laut harus terus dijaga agar tetap dapat memberikan sumber penghidupan bagi masyarakat Indonesia bahkan mancanegara. Dicanangkannya Ekonomi Biru (*Blue Economy*) sebagai salah satu kebijakan pemerintah dirasa sangatlah tepat, dimana hal tersebut dapat menjadi *guidance* dan acuan bagi pelaksanaan dalam melakukan kegiatan di laut, dengan berwawasan ekonomi berkelanjutan. Atau dengan kata lain industrialisasi perikanan adalah strateginya dan Ekonomi Biru merupakan pendekatannya.

Konsep Ekonomi Biru pada dasarnya adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut, Ekonomi Biru dikembangkan sebagai antitesis dari konsep pembangunan beberapa dekade terakhir yang eksploitatif dan merusak lingkungan karena pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berlebihan. Dalam perspektif ini, inti Ekonomi Biru adalah *Sustainable Development* yang merupakan koreksi sekaligus pengayaan konsep Ekonomi Hijau dengan semboyan "*Blue Sky – Blue Ocean*" yaitu ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan laut tetap Biru¹.

Di Indonesia, konsep ini bertujuan memberdayakan potensi kelautan yang antara lain meliputi sektor perikanan yang akan menciptakan efek ganda pada aspek lain seperti meningkatnya lapangan kerja, perkembangan perdagangan yang berdampak pada peningkatan ekspor negara, juga bidang pendidikan berupa riset ilmiah terkait industrialisasi sektor perikanan. Sementara itu, dalam perspektif

1. Ajeng Faizah Nijma Ilma. 2020. Blue Economy: Kesimbangan Perspektif Ekonomi dan Lingkungan, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) konsep Ekonomi Biru adalah pembangunan sumber daya maritim yang berbasis rantai pasok perikanan yang didasarkan pada tiga pilar yaitu: pembangunan lingkungan kelautan yang tangguh, industri berbasis maritim yang kompetitif dan pembangunan area pesisir yang atraktif. Cakupannya terdiri dari sektor-sektor pembangunan logistik laut, perdagangan, olahan hasil maritim, industri perkapalan, bioteknologi, wisata dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Salah satu sektor dalam Ekonomi Biru yang merupakan sumber daya alam yang luar biasa dimiliki Indonesia sebagai benua maritim adalah melimpahnya berbagai jenis perikanan tangkap, yang merupakan sumber penghidupan terutama bagi masyarakat pesisir. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Perikanan Tangkap adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan beserta lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, sampai pengelolaan dalam pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pengelolaan sumber daya ikan diartikan sebagai semua upaya yang bertujuan agar ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus-menerus, sedangkan pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan. Selanjutnya dalam rangka optimalisasi pengelolaan wilayah perikanan tersebut Indonesia dibagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)².

WPPNRI tersebut pada dasarnya merupakan wilayah pengelolaan perikanan yang meliputi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia³. Keseriusan dan kepedulian pemerintah tersebut dilanjutkan dengan peluncuran lembaga pengelola WPP pada Maret 2020 yang terdiri dari UPP (Unit Pengelola Perikanan) WPPNRI dan KPP (Komisi Pengelolaan Perikanan) per WPPNRI, dengan harapan bahwa lembaga tersebut mampu melaksanakan fungsinya dalam

2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

3. Ibid

mengkoordinasikan, merencanakan dan memantau penggunaan sumber daya perikanan di dalamnya.

Dengan adanya WPPNRI maka diharapkan pengelolaan perikanan menjadi lebih optimal sehingga konsep Ekonomi Biru lebih mudah dan cepat untuk diwujudkan. Selain itu pembentukan WPPNRI bersinergi dengan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, yaitu pada zona penangkapan yang telah ditentukan. Secara keseluruhan yang dimaksud dengan Penangkapan Ikan Terukur meliputi penangkapan ikan yang terkendali, penangkapan ikan tersebut dilakukan di zona dan kuota yang telah ditentukan⁴. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta tercapainya pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada dasarnya Penangkapan Ikan Terukur adalah pengendalian para penangkap ikan terhadap zona dan hasil dari tangkapan tersebut. Berdasarkan zona penangkapan ikan di WPPNRI yang dibagi menjadi 3 zonasi dan kuota yang bersinergi yaitu zona *fishing* industri dengan kuota industri, zona nelayan lokal dengan kuota nelayan lokal dan zona *spawning* dan *nursery ground* dengan kuota untuk rekreasi maupun hobi⁵. Baik adanya zonasi maupun penentuan kuota sangat berkorelasi dengan teknologi infrastruktur penangkapan ikan. Perlu dilakukan strategi implementasi di lapangan sehingga masyarakat dan dunia usaha memahami tentang konsep Penangkapan Ikan Terukur tersebut guna meminimalisir potensi permasalahan yang mungkin akan terjadi⁶.

Hal yang mendasari proses terbentuknya kebijakan Penangkapan Ikan Terukur salah satunya adalah bahwa selama ini banyak perilaku penangkapan ikan di Indonesia yang masih dilakukan secara tidak teratur, bahkan dalam beberapa media disebutkan dilakukan secara “Barbar”. Tidak ada batasan yang mengatur berapa jumlah ikan yang boleh diambil di laut. Dengan diimplementasikannya kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, nantinya akan ada jatah atau kuota ikan yang

4. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan terukur yang belum disahkan

5. Kompas (2022) penangkapan ikan terukur berlaku mulai tahun 2022, <https://money.kompas.com/read/2021/10/11/121746426/penangkapan-ikan-terukur-berlaku-2022-ini-zonasi-dan-alat-tangkapnya?page=all>, diunduh pada tanggal 22 Juni 2022, pukul 19.35 WIB.

6. Walhi (2022) penangkapan ikan versi KKP sarat masalah koral tegaskan kembali penolakan, <https://www.walhi.or.id/index.php/penangkapan-ikan-terukur-versi-kkp-sarat-masalah-koral-tegaskan-kembali-penolakan>, diunduh pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 19.45 WIB.

boleh ditangkap oleh industri, nelayan tradisional, hingga mereka yang hobi memancing. Faktanya “Kebarbaran” ini tidak hanya dilakukan oleh kapal-kapal asing, tetapi juga oleh kapal-kapal berbendera Indonesia dan para nelayan lokal⁷.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejauh ini sudah menangkap 140 kapal pelaku *illegal fishing* selama 2021 (Lihat gambar 1.1.). Kapal yang ditangkap itu terdiri dari 92 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 48 kapal ikan asing yang mencuri ikan. Adapun kapal ikan asing tersebut merupakan 17 kapal berbendera Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina dan 25 kapal berbendera Vietnam. Selain melakukan upaya penangkapan terhadap para pelaku *Illegal Fishing*, juga dilakukan upaya dan komitmen dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dari praktik penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*). Sepanjang 2021, telah ditangani 31 kasus *Destructive Fishing* yang terdiri dari 23 pengeboman ikan, 4 penyetruman dan 4 penggunaan racun ikan. Dalam penanganan kasus-kasus tersebut, total 95 orang pelaku diamankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut.



Gambar 1.1.

Pemberantasan *Illegal Fishing* dan *Destructive Fishing* Tahun 2021
(Sumber: Litbang Media Indonesia)

7. Kumparan (2022) penangkapan ikan masih barbar, ribuan kapa asing langgar wilayah RI, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/penangkapan-ikan-masih-barbar-ribuan-kapal-asing-langgar-wilayah-ri-1wZcEk9b0DQ>, diunduh pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 20.00 WIB.



Gambar 1.2.

Pembagian Zona Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI
 (Sumber: kkp.go.id)

Adanya kebijakan Penangkatan Ikan Terukur tersebut salah satunya juga dimaksudkan agar keberlangsungan mata pencarian nelayan Indonesia dapat dijaga sehingga dapat dihindari untuk melakukan penangkapan di perairan Negara lain, yang tentunya rawan akan pelanggaran hukum. Sehingga meskipun kebijakan tentang Penangkapan Ikan Terukur baru akan dicanangkan, namun pada dasarnya pelaksanaan kebijakan tersebut sudah dijalankan di beberapa wilayah, meskipun tidak secara komprehensif⁸ Namun demikian implementasi Penangkapan Ikan Terukur tersebut akan berpotensi menuai masalah dan menimbulkan konflik terbuka di tengah laut. Konflik dimungkinkan terjadi antara nelayan lokal dan korporasi perikanan skala besar yang mengantongi izin kontrak kuota penangkapan dari pemerintah. Kapal-kapal besar milik perusahaan pemegang kontrak bisa saja turut melepas alat tangkap di tempat yang sama dengan nelayan lokal dengan kapal-kapal mereka yang lebih kecil.

8. Tempo (2022) KKP: Kebijakan penangkapan ikan terstruktur era baru penangkapan ikan berkeadilan di Indonesia, <https://bisnis.tempo.co/read/1557748/kkp-kebijakan-penangkapan-ikan-terukur-era-baru-lebih-berkeadilan>, diunduh pada 18 Juli 2022, pukul 21.16 WIB.

Lokasi paling mungkin yang menjadi daerah perebutan adalah di bawah 12 mil laut dimana terdapat banyak udang. Secara aturan, kapal besar berukuran di atas 30 GT (*Gross Tonnage*) yang dimiliki korporasi besar yang tidak diizinkan untuk menangkap ikan pada wilayah kurang dari 12 mil laut, namun kebijakan tersebut masih diinterpretasikan memungkinkan menempatkan nelayan kecil dengan kapal korporasi dalam satu wilayah pengelolaan perikanan, hal ini tentu akan menimbulkan persaingan yang tidak adil. Nelayan kecil umumnya menggunakan kapal kecil dengan alat tangkap yang sederhana. Sementara korporasi berpotensi menggunakan kapal besar dengan alat tangkap yang modern.

Masalah lain yang mengemuka adalah belum ada payung hukum kebijakan. Peraturan pemerintah terkait Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota hingga kini masih dalam proses penyusunan. Sementara itu, fasilitas pelabuhan dan beberapa sarana prasarana penunjang kebijakan Penangkapan Ikan Terukur masih dapat dikatakan belum optimal secara komprehensif. Terlebih konsep kontrak yang terdapat dalam regulasi berpotensi menjadikan perusahaan penangkapan ikan mendapat keistimewaan luar biasa sebab 66,6% kuota akan dikuasai oleh perusahaan dan bisa bertambah hingga 95% dari 5,9 juta ton yang dialokasikan untuk ditangkap, apalagi kondisi koperasi perikanan di Indonesia berpotensi tidak akan dapat bersaing dengan persyaratan kontrak yang ditetapkan⁹.

Sistem kontrak pemanfaatan sumber daya alam tersebut kemudian mendapatkan kritik dari berbagai kalangan, dimana peraturan tersebut dinilai tidak sesuai konstitusi, hingga akhirnya batal dan dialihkan ke perizinan khusus. Meski berubah, skema perizinan khusus masih menyerupai sistem kontrak, hanya tidak ada penandatanganan kontrak antara pemerintah dan pelaku usaha dalam pemanfaatan sumber daya ikan. Berdasarkan pada uraian tersebut, Taskap ini akan mengkaji bagaimana optimalisasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur guna mewujudkan laut sehat Indonesia sejahtera.

9. Greenpeace (2022) KKP dinilai memberikan karpet merah bagi korporasi asing : Koral tolak kebijakan penangkapan ikan terukur versi KKP, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/45923/dinilai-memberi-karpet-merah-bagi-korporasi-asing-koral-tolak-rencana-kebijakan-penangkapan-ikan-terukur-versi-kkp/>, diunduh pada 18 Juli 2022, pukul 21.26 WIB.

2. Rumusan Masalah

- a. Rumusan masalah dalam penulisan Taskap ini adalah: **Bagaimana kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dapat diimplementasikan di lapangan secara optimal, sehingga secara otomatis dapat mewujudkan kondisi laut yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan di Indonesia.**
- b. Pertanyaan Kajian, berdasarkan rumusan masalah tersebut maka beberapa pertanyaan kajian dalam penulisan Taskap ini adalah sebagai berikut:
- 1) Bagaimana kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang dalam menyongsong implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia?
 - 2) Bagaimana Pemberlakuan kuota kontrak pada WPPNRI agar laut tetap sehat dan Indonesia sejahtera?
 - 3) Bagaimana strategi implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dihadapkan pada faktor-faktor yang berpotensi menjadi pendukung dan penghambat di lapangan?

3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran dan menganalisis tentang upaya optimalisasi implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur guna mewujudkan laut sehat Indonesia sejahtera.
- b. **Tujuan.** Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan dalam rangka memecahkan permasalahan berkaitan dengan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur tersebut sehingga dapat diimplementasikan di lapangan secara optimal, dan secara otomatis dapat mewujudkan kondisi laut yang sehat dan Indonesia yang sejahtera.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. **Ruang lingkup.** Ruang lingkup penyusunan Taskap ini dibatasi pada kebijakan Penangkapan Ikan Terukur berdasarkan pada 3 zona dan kuota yang bersinergi, yaitu zona *fishing* industri dengan kuota industri, zona nelayan lokal dengan kuota nelayan lokal dan zona *spawning* dan *nursery ground* dengan kuota untuk rekreasi maupun hobi.

b. **Sistematika.** Penulisan Taskap ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

1) **BAB I PENDAHULUAN.** Pada bab ini menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang terkait dengan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, pentingnya kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, kendala yang muncul dari rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan serta pengertian-pengertian.

2) **BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Pada bab ini menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta serta lingkungan strategis yang mendukung penulisan dan informasi lainnya dalam menganalisis pokok persoalan pada Bab-bab selanjutnya.

3) **BAB III PEMBAHASAN.** Bab ini merupakan analisis / pembahasan yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah tertuang pada data dan fakta di Bab II sampai dengan menemukan faktor penyebab masalah dalam rangka mendapatkan solusi pemecahannya.

4) **BAB IV PENUTUP.** Pada bab ini penulis menjelaskan tentang simpulan dan rekomendasi. Simpulan merupakan ringkasan tentang temuan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penulisan Taskap ini. Sedangkan rekomendasi merupakan saran dari

penulis yang ditujukan kepada pemangku kepentingan terkait dengan permasalahan yang dikaji.

5. Metode dan Pendekatan

a. **Metode.** Metode penulisan yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu metode untuk menganalisis dan menggambarkan suatu hasil penelitian pada bidang yang ditentukan, gambaran mengenai situasi maupun kejadian diperoleh dengan cara mengakumulasi data yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu sebagai strategi analisis, pada pelaksanaannya, proses penulisan akan menggunakan beberapa *tools analysis* yang disesuaikan dengan kebutuhan penulisan dan disesuaikan dengan temuan data hasil penelitian¹⁰

b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu peneliti mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, dan kejadian yang diteliti sebagaimana pertanyaan kajian,¹¹ analisis data dalam pendekatan kualitatif pelaksanaan penelitian lebih banyak secara naratif, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

6. Pengertian

a. **Ekonomi Biru.** merupakan sebuah konsep pemberdayaan berbasis *Sustainable Development*, Di Indonesia, konsep ini bertujuan memberdayakan potensi kelautan yang meliputi potensi maritim yang akan menciptakan *multiple effect* pada aspek lain¹².

10. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 29.

11. Yusuf, M. A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017).

12. Ajeng Faizah Nijma Ilma. 2020. Blue Economy: Kesimbangan Perspektif Ekonomi dan Lingkungan, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- b. **Destructive Fishing.** Praktek penangkapan ikan yang merusak merupakan praktik yang dengan mudah mengakibatkan kerusakan permanen pada habitat dan ekosistem perairan¹³.
- c. **Eksplorasi.** Adalah sebuah proses dan pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata¹⁴.
- d. **Implementasi Kebijakan.** Adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu¹⁵.
- e. **Laut Sehat.** Adalah sebuah kondisi laut yang bersih, tidak memiliki limbah dan memiliki sistem pengelolaan berbasis *sustainable development*, sehingga hasil laut yang dikelola akan memiliki dampak yang positif bagi lingkungan.
- f. **Optimalisasi.** Adalah sebuah proses mengoptimalkan sebuah tindakan, perencanaan dan sebuah aktualisasi yang sebelumnya memiliki kendala menjadi sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya¹⁶.
- g. **Penangkapan Ikan Terukur.** Adalah penangkapan ikan yang terkendali yang dilakukan berdasarkan zona tertentu dan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya, memberikan kesempatan berusaha, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan nelayan¹⁷.

13. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

14. Kemdikbud (1994) kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta: Kemendikbud.

15. Ibid

16. Ibid *op cit*

17. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penangkapan Ikan Terukur.

- h. **Perikanan Tangkap.** Adalah sebuah usaha penangkapan ikan dan organisme air yang berada di alam liar yang meliputi sungai, laut, danau dan berbagai media perairan lainnya¹⁸.
- i. **Swastanisasi.** Adalah proses pengalihan kepemilikan (perusahaan atau bangunan properti lainnya) dari milik umum menjadi milik pribadi / swasta¹⁹.
- j. **WPPNRI.** Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia²⁰.



18. *Ibid op cit.*

19. *Ibid op cit.*

20. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 18 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur merupakan reformasi pengelolaan perikanan berbasis *output control* (kuota per kapal), dengan pembagian kuota untuk nelayan lokal, kuota bukan untuk tujuan komersial (diantaranya diklat, litbang, hobi dan wisata), serta kuota untuk industri. Upaya ini dilakukan untuk melindungi nelayan lokal di seluruh Indonesia yang memiliki KTP setempat pada zona Penangkapan Ikan Terukur. Agar nelayan lokal memiliki daya tawar lebih kompetitif untuk mengakses kuota penangkapan ikan, hendaknya bergabung dalam koperasi. Bagi nelayan lokal yang memiliki ketrampilan individu dari diklat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dapat menjadi Anak Buah Kapal (ABK) pada industri perikanan. Untuk menganalisis permasalahan yang ada agar diperoleh solusi, maka pada Bab ini akan dibahas tinjauan pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta, serta lingkungan strategis sebagai landasan yang tepat bagi optimalisasi implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur guna mewujudkan laut sehat Indonesia sejahtera.

8. Peraturan Perundang-Undangan

a. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang ini memberikan amanat bahwa dalam pengelolaan sumber daya perikanan harus mengacu pada konsep Wawasan Nusantara dengan melibatkan dan mensejahterakan taraf hidup bagi pendukung pelaku perikanan dan mendukung terbinanya kelestarian lingkungan laut.

b. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan, pada undang-undang ini dijelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mengelola laut di wilayah yurisdiksinya dengan tetap mengedepankan aspek hukum dan legalitas dalam mengelolanya termasuk kebijakan bersama dengan negara lain yang berbatasan dengan laut Indonesia.

- c. Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam, pada undang-undang ini dijelaskan dan mengatur mengenai perlindungan terhadap segala aspek pendukung perikanan di Indonesia dan instrumennya dengan tujuan mensejahterakan nelayan Indonesia secara terarah dan berkelanjutan dengan memberikan dukungan terhadap akses permodalan maupun teknologi.
- d. Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan, Dalam peraturan ini mengatur dan memberikan amanat kepada penyelenggara negara untuk mendukung pembangunan dan perencanaan untuk menentukan arah pemanfaatan kawasan laut nasional dan mendukung RZWP (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil)
- e. Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan ini menjelaskan dan mengamankan terkait dengan pengelolaan PWP-3-K (Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil) melalui proses pengorganisasian / perencanaan dalam pemanfaatan pengawasan pulau kecil dan pesisir di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah antar sektor yang harus terkoordinasi dan mengacu pada pemberdayaan hayati yang berkelanjutan.
- f. Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Dan Lembaga Pengelola Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dalam pasal 1 Permen ini Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan

di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai keberlangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dengan tujuan yang telah disepakati.

9. Kerangka Teoritis

Sebagai pisau analisis dalam mendukung penulisan Taskap ini, digunakan beberapa teori, antara lain:

a. Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sebagaimana yang disebutkan oleh Malthus (1984) bahwa, pengelolaan sumber daya alam dilakukan untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan penduduk (kelahiran) dengan pertumbuhan pangan (produksi), oleh karena itu produktivitas pangan harus ditingkatkan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber daya alam yang dapat dikelola dalam bentuk barang dan jasa. Karena tingkat kepuasan manusia terhadap barang dan jasa bersifat tidak terbatas, maka optimalisasi pengurusan sumber daya alam dilakukan tanpa pernah memperdulikan sumber daya alam yang bersifat terbatas. Akibat yang timbul kemudian adalah proses degradasi lingkungan berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin menjadi-jadi dan bertambah parah²¹.

Kemudian dalam perspektif lain sebagaimana yang disebutkan oleh Daryanto (1995), bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di alam dan terbentuk secara alamiah misalnya air, ikan, udara mineral, gas bumi, panas bumi dan lain sebagainya. Sedangkan pengelolaan Sumber Daya Alam adalah pengaturan termasuk memelihara dan mengembangkan sumber daya tersebut sesuai kebutuhan manusia untuk keberlangsungan memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut²².

b. Teori Lingkungan Hidup

Sebagaimana yang disebutkan oleh Soemartono (1996) yang menyebutkan bahwa secara umum lingkungan diartikan sebagai segala

21. Malthus, Robert (1984) a theory of Popupation, New York: Harvard Press.

22. Iswandi U dan Indang D, 2020, "Pengelolaan Sumber Daya Alam", Deepublish Yogyakarta.

benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain. Soemartono (1996) juga menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah semua aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu. Secara garis besar, lingkungan hidup manusia itu dapat digolongkan atas 3 (tiga) jenis yaitu Lingkungan fisik (*physical environment*), Lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain lain yang semacamnya. Kedua Lingkungan biologis (*biological environment*) Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (*plankton*) dan lain-lain. Ketiga, Lingkungan Sosial (*social environment*), lingkungan sosial adalah manusia lain yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain.

c. Konsep Ekonomi Biru

Konsep Ekonomi Biru sebagaimana yang disebutkan oleh Ilma (2018) adalah proses dimana bahan baku berikut proses produksi berasal dari alam semesta dan mengikuti cara alam bekerja. Ekonomi Biru merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang dewasa ini menjadi kurang baik dan menciptakan lebih banyak kegiatan dalam bentuk model yang *Sustainable*. Memberikan solusi terbaik dengan cara mentransfer ekonomi dan menghasilkan komunitas yang lebih baik untuk masa yang akan datang²³. Ekonomi Biru merupakan konsep optimalisasi sumber daya perairan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap

23. Ajeng Faizah Nijma Ilma (2019) Blue economy : keseimbangan perspektif economy dengan lingkungan, jurnal Universitas sebelas maret Surakarta.

menjamin keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan. Konsep Ekonomi Biru ini mengedepankan dan menitikberatkan pada efisiensi. Efisiensi mendorong adanya pengembangan investasi dan bisnis perikanan dengan tetap menjaga lingkungan tetap lestari. Inti utama dari Ekonomi Biru ini adalah kegiatan yang pro ekosistem. Segala limbah keluaran dari kegiatan perikanan harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari tanah maupun perairan umum. Limbah, baik limbah kimia maupun limbah organik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada habitat dan kehidupan ekosistem, oleh sebab itu, maka perlu ada ilmu dan teknologi dalam melakukan pengelolaan atau *treatment* keluaran limbah.

d. Teori Kesiapan

Menurut Slameto (2003) kesiapan adalah keseluruhan kondisi individu, lembaga dan organisasi yang menunjukkan sebuah tindakan, proses maupun sebuah hal yang dapat menunjang berjalannya sebuah program dan aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya. Kesiapan juga merupakan sebuah bentuk tindakan atas respon terhadap suatu situasi dan kondisi yang dihadapi²⁴. Sedangkan dalam perspektif lainnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Dalyono (2005) bahwa kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang atau individu untuk menanggapi dan mempraktekkan suatu kegiatan yang memuat mental, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki dan dipersiapkan selama melakukan kegiatan tertentu²⁵.

Dalyono (2005) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah kesiapan seperti internal dan eksternal dari individu maupun lembaga. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor ini terdiri dari dua bagian yaitu jasmaniah dan rohaniah (psikologis), keduanya mempengaruhi kesiapan dari internal individu maupun kelompok, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri seseorang yang meliputi lingkungan dalam, lingkungan luar, dan sistem dari individu maupun sebuah lembaga (Organisasi).

24. Slameto (2003) Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jakarta: PT. Rinneka Eka Cipta.

25. Dalyono (2005) Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT. Rinneka Eka Cipta.

10. Data dan Fakta

Pemerintah Indonesia menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan dan kelautan pada 2022 sebesar 1,4 Triliun. Angka tersebut meningkat dari target yang ditetapkan untuk 2021 sebesar 960 Miliar, Untuk bisa mengejar target tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai menerapkan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Kebijakan itu diterapkan berdasarkan kuota penangkapan yang diberikan kepada pelaku usaha dan nelayan. Kebijakan tersebut akan mengejar keseimbangan di alam, antara pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi dan sekaligus pengelolaan untuk kepentingan ekologi. Keseimbangan diharapkan bisa memicu meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan kelestarian ekosistem di laut dan pesisir. Kebijakan tersebut akan menjadi lompatan besar bagi subsektor perikanan tangkap dan sekaligus memperbaiki tata kelola yang selama ini dinilai belum maksimal dan ramah lingkungan. Dengan demikian, prinsip ekonomi biru akan bisa berjalan dengan baik²⁶. Namun mengacu pada data fakta yang ditemukan di lapangan, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi indikator perlu diterapkannya kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

a. Aspek Potensi Laut dan Sumber Daya Manusia di Indonesia.

Mengacu pada potensi laut dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia diketahui beberapa kendala sebagai berikut :

- 1) Besarnya potensi laut tidak sebanding dengan pendapatan negara. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan peneliti KKP, menyatakan potensi sumber daya ikan di lautan Indonesia mencapai 12.5 Juta Ton per tahun. Potensi yang besar ini tentu menjadi peluang dan tantangan bagi kita untuk menjadi lebih sejahtera, dan lebih mandiri. Produksi perikanan tangkap Indonesia dari laut berdasar laporan tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan baru mencapai

26. Muhammad Ambari (2021) Era baru pengelolaan ikan tangkap dimulai Tahun 2022, www.mongabay.com, diunduh pada 20 Juli 2022, pukul 21.00 WIB.

13.556.92 Ton pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 baru mencapai 13.533.01 Ton. Atau mengalami penurunan sebanyak 33.1 Ribu Ton. Jumlah kapal penangkap ikan laut saat ini di perairan kepulauan dan territorial serta ZEEI adalah 4.734 kapal, dengan rincian kapal di bawah ukuran 10 GT berjumlah 1.696, kapal di antara ukuran 10-30 GT berjumlah 897, dan kapal di atas 30 GT berjumlah 2141. Dalam 10 tahun dari tahun 2012 hingga tahun 2022 rumah tangga nelayan di Indonesia terus menurun dari 1,6 juta menjadi 800 ribu KK. Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan pada triwulan III tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4.55 persen yang didorong oleh peningkatan produksi di beberapa sentra budidaya perikanan dan peningkatan produksi perikanan tangkap²⁷.

2) Penurunan potensi sumber daya ikan, potensi sumber daya alam yang ada pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Namun, seiring dengan bertambahnya populasi manusia, kebutuhan akan sumber daya juga meningkat sementara jumlah sumber daya terbatas. Pemanfaatan sumber daya yang melampaui daya dukung akan menyebabkan penurunan sumber daya dan memicu degradasi lingkungan. Salah satu sumber daya yang terancam keberlangsungannya adalah sumber daya perikanan. Pengelolaan sumber daya perikanan pada awalnya hanya berfokus pada pengembangan aspek ekonomi semata. Hal ini karena adanya kesalahpahaman anggapan bahwa sumber daya ikan dapat pulih sehingga memungkinkan untuk dieksploitasi secara besar-besaran, dan memaksimalkan produksi tangkapan ikan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya, sehingga saat ini terjadi penurunan potensi sumber daya ikan. Akibat kerusakan habitat (terumbu karang dan mangrove), padat tangkap (*overfishing*) dan kerusakan lingkungan akibat pencemaran limbah industri dan limbah

27. BPS (2021) statistik potensi perikanan tangkap di Indonesia, Jakarta: Badan Pusat Statistik.

rumah tangga, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, penggunaan bahan peledak serta *Potassium*²⁸.

3) Rendahnya kualitas SDM perikanan dan kelembagaan nelayan terkait pengetahuan, ketrampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai, berbanding lurus dengan kesejahteraan nelayan yang masih kurang. Pendapatan bulanan yang masih di bawah UMR, hingga hidup dalam ketidakpastian masih menghantui sebagian besar nelayan Indonesia²⁹.

b. **Permasalahan Perikanan Tangkap di Indonesia.** Berdasarkan data dan fakta terdapat beberapa permasalahan terkait dengan perikanan tangkap di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1) *IUU Fishing*. Seiring adanya potensi, tantangan pun menghadang. Permasalahan terbesar dalam dunia perikanan tangkap adalah praktik IUU (*Illegal, Unreported, Unregulated*) Fishing atau tindakan ilegal di laut. Berbagai cara dilakukan oleh mereka untuk mempraktekan praktik IUU Fishing di Indonesia. Mereka mencoba berbagai cara untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya secara ilegal. Seperti kebanyakan penjahat, mereka terus berinovasi dan menciptakan cara baru sehingga praktik IUU Fishing tidak terdeteksi. Praktik ini telah menyebabkan kerugian Indonesia USD 20 miliar per tahun. Praktik ini juga mengancam 65 Persen terumbu karang Indonesia³⁰.

2) Penggunaan Alat tangkap. Permasalahan yang lain adalah penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan. Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, pencemaran laut oleh sampah, plastik,

28. LIPI (2020) Kondisi potensi perikanan di Indonesia, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

29. FPIK UNPAD. (2020) pemberdayaan sektor nelayan dan kondisi nelayan di Indonesia. Jatinangor: FPIK UNPAD.

30. Kementerian KKP (2020) permasalahan yang dihadapi sektor perikanan tangkap di Indonesia, <https://www.kkp.go.id>, diunduh pada 20 Juli 2022 pukul 23.36 WIB.

zat-zat beracun, dan tumpahan minyak seperti yang terjadi di 2019 di perairan utara Karawang kemudian menyebar ke Teluk Jakarta - ke Kepulauan Seribu. Masalah sengketa antara Indonesia dengan China di laut utara Natuna juga menghambat pemanfaatan potensi perikanan tangkap di ZEEI. Terlebih Bagi Indonesia, laut utara Natuna adalah bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia atas dasar Kovensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS 1982. Sementara China mengakui bahwa pihaknya berhak atas sumber daya alam di Natuna berdasarkan sembilan garis putus-putus versi mereka, dengan hanya berdasar historis³¹.

3) *Overfishing*. terjadinya penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*) karena industri perikanan yang tidak bekerja secara maksimal. Penangkapan ikan yang melebihi kapasitas sumber daya ini mengakibatkan kemampuan produksi pada tingkat *Maximum Sustainable Yield* (MSY) menurun. MSY menjadi pola penangkapan ikan yang digunakan nelayan Indonesia. Pola ini menangkap ikan saat sumber daya berada di puncak pertumbuhan ekosistem. Pola ini dinilai kurang menguntungkan karena hasil tangkapan tidak maksimal. Kebijakan berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan tangkap seharusnya menggunakan pola *Maximum Economic Yield* (MEY). Penangkapan ikan dengan pola ini dianggap paling ideal karena produksi ikan di laut menuju puncak ekosistem sumber daya alam³².

11. Lingkungan Strategis

Kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan amanah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan demi terwujudnya laut yang sehat untuk Indonesia sejahtera, Melalui penangkapan ikan terukur, kegiatan penangkapan ikan akan

31. LIPI (2020) Kondisi potensi perikanan di Indonesia, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

32. Kementerian KKP (2020) permasalahan yang dihadapi sektor perikanan tangkap di Indonesia, diakses dari <https://kkp.go.id/artikel/38117-kkp-gerak-cepat-tanggapi-keluhan-pelaku-usaha-ikan-hias-di-medsos>, diunduh pada 20 Juli 2022 pukul 23.50 WIB.

dilakukan berbasis *output control* dengan memanfaatkan potensi sumber daya ikan yang ada. Sebelumnya penangkapan ikan penerapannya melalui *input control*, di mana kelemahannya adalah kita belum bisa mengendalikan secara optimal sumber daya ikan yang dimanfaatkan, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota ini berupaya menyinergikan kepentingan ekonomi dengan daya dukung lingkungan/ekologi untuk menjaga keberlanjutan, kelestarian dan keseimbangan ekosistem serta keadilan dalam berusaha, sebagaimana visi yang tertuang dalam konsep Ekonomi Biru. Namun dalam mewujudkan visi tersebut tentu memiliki dinamika yang perlu di perhatikan, seperti perkembangan lingkungan global, Regional dan Nasional sebagaimana deskripsi sebagai berikut :

a. **Perkembangan Lingkungan Global**

1) Perkembangan Teknologi Global. Keberhasilan kebijakan penangkapan ikan terukur sangat ditentukan oleh kesiapan sistem informasi teknologi dan transformasi digital melalui satelit, yang merekam dan melaporkan aktivitas penangkapan ikan secara *real time* dan *continue* disertai pengawasan dan penegakan hukum, sehingga mencegah kesalahan maupun manipulasi pendataan oleh para pemburu rente (*rent seeker*) namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi secara global sejalan dengan ditemukannya teknologi ramah lingkungan yang di implementasikan dengan aspek ekonomi di berbagai negara di dunia seperti belanda dan jepang yang berhasil menciptakan *the ocean cleanup* dan *river interceptor*, berhasil menginsiparsi beberapa negara besar seperti AS, Kanada dan Inggris untuk mengembangkan teknologi serupa, sehingga perkembangan tersebut dapat menjadi peluang untuk dikembangkan di Indonesia melalui konsep Ekonomi Biru³³.

2) Perkembangan organisasi lingkungan hidup tingkat global. Menjamurnya NGO (*Non Governnance organization*) di bidang

33. The Ocean Pride, (2019) alat pembersih laut berhasil ditemukan di belanda, diakses dari <https://aqualestari.aqua.co.id/article/single/boyan-slat-sang-penemu-teknologi-pembersih-sampah-di-lautan/>, diunduh pada 20 Juli 2022 pukul 23.40 WIB.

lingkungan Hidup, seperti *Greenpeace*, *Youth For Climate Change* dan *World Wildlife Fund (WWF)* yang semakin tegas dalam memperjuangkan lingkungan hidup di berbagai negara di dunia menyebabkan kesadaran secara global atas pentingnya konsep pengembangan ekonomi berbasis pemberdayaan lingkungan, sehingga hal ini menjadi salah satu kesempatan untuk mengembangkan konsep Ekonomi Biru di Indonesia.

3) Krisis Ekonomi. Dunia saat ini tengah menghadapi sebuah masa yang sangat sulit di mana persoalan kesehatan berlangsung bersamaan dengan persoalan ekonomi. Setidaknya 215 negara, termasuk Indonesia, mengalami kontraksi dalam pertumbuhan ekonominya pada tahun ini akibat pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi global, sejumlah lembaga internasional memprediksi situasi pertumbuhan ekonomi global saat ini akan berkontraksi pada minus 6 hingga 7,6 Persen, dengan krisis ekonomi saat ini banyak negara yang mengembangkan alternatif konsep membangkitkan ekonomi negaranya, dan salah satu konsep potensial adalah pengembangan konsep Ekonomi Biru, sehingga hal tersebut menjadi peluang bagi implementasi konsep serupa untuk diterapkan di Indonesia³⁴.

b. **Perkembangan Lingkungan Regional**

1) Kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik dapat dipandang sebagai kawasan yang penuh ketidakpastian, sangat dinamis dan cepat berubah. Kondisi ini berimplikasi bukan hanya dalam masalah keamanan, tetapi juga dalam masalah ekonomi. Sekurang-kurangnya terdapat tiga situasi yang perlu dicermati dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang dapat mempengaruhi pada stabilitas keamanan kawasan yang berimbas pada pengembangan ekonomi di wilayah laut

34. Liputan 6 (2020) kondisi krisis paca pandemi di berbagai negara dunia, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4291086/gambaran-kondisi-ekonomi-27-negara-di-dunia-menuju-krisis-global>, diunduh pada 19 Juli 2022, pukul 23.08 WIB.

Natuna, yaitu: perkembangan kekuatan dan kemampuan militer Cina, kebijakan strategis Amerika Serikat (AS) di kawasan, dan perkembangan eskalasi di Laut Cina Selatan. Pertumbuhan ekonomi Cina yang tinggi mendorong untuk terus memodernisasi militernya. Sehingga Cina memiliki peluang untuk melakukan upaya modernisasi kekuatan dan peningkatan kapasitas militernya. Perkembangan tersebut telah menimbulkan berbagai spekulasi dan tanggapan beragam terutama di negara-negara dalam kawasan tersebut, sehingga berdampak pada beberapa wilayah maritim Indonesia yang kerap menjadi wilayah konflik antar negara yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut salah satunya di WRPP-711 di Natuna.

2) Kawasan Laut China Selatan. Perkembangan lingkungan strategis kawasan Asia Pasifik menunjukkan bahwa betapa pentingnya kawasan Laut Natuna yang merupakan bagian dari Laut Cina Selatan bagi negara-negara di dunia, untuk itu perlu adanya langkah strategis untuk menunjukan kepada negara-negara kawasan bahwa Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan adalah wilayah kedaulatan NKRI. Langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan mengoptimalkan pemberdayaan potensi maritim dengan menghadirkan nelayan RI di WPP-RI 711 untuk pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI) guna mendukung penguasaan efektif (*effective occupation*) di wilayah tersebut.

c. **Pengaruh Perkembangan Nasional**

1) **Geografi.** Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan, sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan dengan banyak pulau, hal inilah yang mencirikan Indonesia sebagai negara maritim. Secara geografis Indonesia terletak pada persilangan antara dua samudera dan dua benua, posisi strategis ini membawa pengaruh bagi kehidupan bangsa Indonesia. Masuknya budaya dan pengaruh asing begitu mudahnya, disamping itu perairan

Indonesia juga diramaikan lalu lintas perdagangan dan pelayaran Internasional, sehingga mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia yang memberikan devisa bagi negara. Potensi letak geografis ini sejatinya dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang memiliki potensi maritim yang berlimpah.

2) **Demografi.** Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia, idealnya tidak memiliki kendala dalam kuantitas SDM di berbagai sektor, namun berdasarkan laporan kementerian KKP menunjukkan jumlah nelayan tangkap di Indonesia hanya mencapai 2.23 juta orang pada tahun 2020, jumlah tersebut ternyata turun 10.44 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 2.49 juta orang, dan jika di kalkulasikan secara tren, jumlah kuantitas nelayan tangkap di Indonesia cenderung menurun sejak tahun 2012, dimana pada saat itu jumlah nelayan tangkap tercatat sebanyak 4.53 juta orang, padahal Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber perikanan tangkap, selain permasalahan kuantitas SDM, dari aspek kualitas pemerataan kualitas SDM terlebih di daerah terluar sehingga hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam perikanan tangkap di Indonesia yang menyebabkan munculnya kebijakan penangkapan ikan terukur yang akan di implementasikan tahun 2022.

3) **Sumber Kekayaan Alam (SKA).** Sebagaimana data yang dirilis oleh kementerian KKP, dengan luasnya wilayah laut Indonesia yang memiliki lingkup kelola sebesar 5.8 juta km², sehingga sektor maritime atau kelautan dan perikanan menjadi sangat strategis, dan potensi ikan tangkap di laut Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan potensi memiliki 12.01 juta ton berdasarkan kajian estimasi potensi sumber daya ikan yang dihitung berdasarkan total estimasi 11 wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Luasnya area tangkap dan potensi hasil laut

yang dimiliki namun selama ini sektor maritime dan perikanan masih kurang mendapatkan perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan, sehingga tentu sektor ini perlu mendapatkan perhatian dan kajian agar pengelolaan di masa yang akan datang dapat menjadi lebih optimal dan mendukung kesejahteraan nelayan di Indonesia.


4) **Ideologi.** Pancasila merupakan seperangkat nilai sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia yang menjadi pandangan hidup (*way of life*) bagi negara Indonesia. Kondisi itu meniscayakan bahwa fondasi bernegara dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yang mampu mencegah munculnya sifat kedaerahan, memperkuat nasionalisme dan dapat menekan munculnya kelompok-kelompok radikal kanan-kiri dan radikal lainnya di dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, di tengah krisis nasionalisme yang sedang melanda negeri ini, Pancasila dipandang sebagai cahaya penuntun untuk mengenal kembali jati diri bangsa dan perekat untuk mempersatukan perbedaan, sehingga dengan berpedoman pada Pancasila implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang berlandaskan sila-sila Pancasila dapat diimplementasikan.

5) **Politik.** Kondisi politik di Indonesia yang sangat dinamis berdampak pada iklim politik di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Natuna, instabilitas politik sebagai akibat restrukturisasi anggaran akibat Covid-19 dan perbedaan kepentingan politik lokal berpotensi berdampak pada kebijakan penangkapan ikan terukur yang berpotensi tidak dijadikan prioritas oleh pemangku kepentingan di daerah dan pusat, terlebih kondisi menjelang pemilu 2024 yang berpotensi memperluas konsidi instabilitas politik tersebut juga dapat berpotensi menjadikan kebijakan penangkapan ikan terukur menjadi komoditi politik yang mengarah kepada aspek negatif.

6) **Ekonomi.** Sektor perikanan menjadi salah satu sektor potensial yang dapat menyumbang PDB sangat besar bagi negara, berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, sektor perikanan tangkap dan budidaya di Indonesia juga memiliki potensi yang besar karena wilayah pantai yang mencapai 108 Kilometer tentu memiliki hubungan korelasional terhadap distribusi perikanan tangkap di wilayah pesisir. Pada tahun 2021 sektor perikanan berkontribusi sebesar 188 Triliun atau 2.83 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, nilai ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 109.9 Triliun, namun secara komprehensif, kontribusi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia terhadap pendapatan *domestic bruto* Indonesia baru sebesar 3.7 persen padahal Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat sektor ini punya potensi sangat besar. Namun BPS menyebutkan persentase tersebut masih jauh dari kondisi ideal, mengingat idealnya pertumbuhan dari sektor perikanan dapat mencapai 9.69 persen.

7) **Sosial Budaya.** Secara umum kondisi sosial budaya Indonesia dengan corak kehidupan masyarakat yang beraneka ragam jika dilihat dari suku, agama, kebudayaan dan bahasa yang ada. Keanekaragaman inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik. Dimana setiap suku, budaya dan agama yang ada memiliki karakter dan kekhasan masing-masing, akan tetapi hal tersebut tidak menimbulkan kesenjangan sosial sehingga rakyat Indonesia hingga saat ini dapat hidup berdampingan dengan aman dan damai, saling toleransi satu sama lain, terlebih kondisi nelayan di Indonesia yang memiliki kondisi sosial budaya yang terpengaruh semangat budaya nenek moyang yang merupakan pelaut handal, dimana dengan adanya budaya yang memiliki etos kerja tinggi dan rasa memiliki yang kuat akan berdampak pada optimalnya implementasi kebijakan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

8) **Pertahanan dan Keamanan.** Permasalahan pertahanan dan keamanan yang dihadapi bangsa Indonesia masih diwarnai adanya sengketa batas wilayah. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara tetangga baik perbatasan darat maupun perbatasan laut. Adanya perbatasan yang belum disepakati oleh masing-masing negara khususnya sengketa batas maritim menyebabkan terjadinya saling klaim terhadap wilayah tersebut serta terjadinya pelanggaran wilayah dan pencurian SDA menjadi masalah keamanan nasional terutama di Laut Natuna Utara. Pola yang umum sering terjadi yaitu pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal ikan negara tetangga sembari melaksanakan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Lebih-lebih kegiatan ilegal tersebut mendapatkan pengawalan dari pihak aparat keamanan, dalam hal ini *coast guard* maupun kapal pengawas perikanan, negara dimana nelayan tersebut berasal, hal tersebut tentu akan berdampak dan menjadi ancaman dalam implementasi optimalisasi kebijakan maritime yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Setelah sebelumnya disampaikan data dan fakta mengenai implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, dasar hukum dan lingkungan strategis, maka pada Bab III ini akan disajikan pembahasan terkait dengan kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang dalam menyongsong implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia, pemberlakuan kuota kontrak pada WPPNRI agar laut tetap sehat dan Indonesia sejahtera, strategi implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dihadapkan pada faktor-faktor yang berpotensi menjadi pendukung dan penghambat di lapangan, dengan menggunakan pisau analisis teori kesiapan, teori pengelolaan sumber daya alam, teori lingkungan hidup dan konsep Ekonomi Biru.

13. Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Penunjang Dalam Menyongsong Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia

Menurut Slameto (2003) kesiapan adalah keseluruhan kondisi Individu, lembaga dan organisasi yang menunjukkan sebuah tindakan, proses maupun hal-hal yang dapat menunjang berjalannya sebuah program dan aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya. Kesiapan juga merupakan sebuah bentuk tindakan atas respon terhadap suatu situasi dan kondisi yang dihadapi. Sedangkan dalam perspektif lainnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Dalyono (2005) bahwa kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang atau individu dalam menanggapi dan mempraktekkan suatu kegiatan, yang memuat mental, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki dan dipersiapkan selama melakukan kegiatan tertentu.

Mengacu pada aspek teoritis tersebut, jika dikorelasikan dengan kesiapan dalam menyongsong implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia, adalah faktor-faktor yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan tersebut, faktor tersebut berasal dari Sumber Daya Manusia (SDM), maupun sarana prasarana penunjang dari implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang saat ini sedang dalam proses aktualisasi.

a. **Kesiapan Sumber Daya Manusia.** Kesiapan SDM dalam menyongsong implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menunjang tercapainya sasaran aktualisasi implementasi kebijakan tersebut, sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penyelenggara tentu harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan dapat dijadikan sebagai indikator. Pada aspek indikator kuantitas SDM, dapat diketahui dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Tabel Statistik PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan
Berdasarkan Unit Kerja dan Usia

NO.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN	USIA					JUMLAH
			>56	56-55	36-45	26-35	<25	
1	Setjen	Laki-Laki	30	129	206	48	2	415
		Perempuan	16	35	83	55	10	199
		Jumlah	46	145	289	103	12	614
2	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	Laki-Laki	17	51	181	136	47	432
		Perempuan	4	22	87	95	33	241
		Jumlah	21	73	268	231	80	673
3	Ditjen Perikanan Tangkap	Laki-Laki	138	327	343	172	34	1014
		Perempuan	37	86	144	65	17	349
		Jumlah	175	413	487	237	51	1363
4	Ditjen PSDKP	Laki-Laki	23	94	432	413	36	998
		Perempuan	9	29	52	69	13	172
		Jumlah	32	123	484	482	49	1170

Sumber: Simpeg.kkp.go.id

Berdasarkan tabel statistik tersebut, terdapat adanya indikator yang menunjukkan tingkat usia antar unit kerja, sehingga dapat dianalisa bahwa unit kerja yang diawaki oleh para PNS dengan golongan usia di atas 40 tahun atau digolongkan sebagai usai tua memiliki kuantitas yang jauh lebih banyak dari PNS yang memiliki umur relatif muda yaitu pada rentang usia 26-35 tahun. Hal tersebut akan berpotensi memberikan pengaruh terhadap kinerja dari unit kerja yang bersangkutan dalam mendukung implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan dapat mempengaruhi kesiapan mobilisasi pelaksanaan hingga aktualisasi terhadap inovasi yang baru di lapangan. Dengan SDM yang memiliki rentang usia muda akan berpotensi meningkatkan kemampuan dan mobilitas unit kerja tersebut.

Selain dari aspek umur, dapat dianalisa pula dengan didasarkan pada tingkat pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tabel Statistik PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	S-3	210	215	233
2	S-2	2215	2337	2479
3	S1 / D-4	6338	6464	6154
4	D-3 / Sarjana Muda	1504	1553	1378
5	SLTA / D-1 / D-2	2816	2825	2524
6	SLTA	244	237	205

Sumber: Simpeg.kkp.go.id

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan SDM di Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki rata-rata pendidikan dengan latar belakang Sarjana (Strata satu) dan Strata dua (Magister). Kuantitas pendidikan yang tinggi, tentu akan memberikan kontribusi kepada aspek kesiapan yang lebih tinggi dalam mendukung implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Adanya tingkat pendidikan yang rata-rata tinggi, didukung dengan adanya kesesuaian latar belakang Pendidikan dengan bidang kerja yang dilaksanakan, dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.3

Tabel Statistik PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

NO.	LATAR BELAKANG PEDIDIKAN	PERSENTASE (%)
1	ILMU KELAUTAN	35%
2	ILMU PERIKANAN	30 %
3	OSEANOGRAFI	15 %
4	TEKNIK INFORMATIKA	10 %
5	TEKNIK KOMPUTER	10 %

Sumber: Simpeg.kkp.go.id


Pada Tabel 3.3 menunjukkan adanya data latar belakang pendidikan SDM di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat menunjang pembentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan, khususnya terhadap kebijakan-kebijakan yang akan memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Dengan latar belakang pendidikan yang berasal dari Ilmu Kelautan dan Ilmu Perikanan yang mayoritas menjadi *basic* keilmuan dari SDM PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat pula hal lain yang dapat menjadi faktor penunjang yang sangat terkait dengan mentalitas SDM. Dengan mentalitas yang baik, maka akan berdampak pada terlaksananya berbagai program dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan yang tentunya akan berdampak baik pada optimalisasi implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 mendapatkan indeks kepuasan masyarakat yang ditunjukkan dengan sertifikat sebagai berikut :



Gambar 3.1

Sertifikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021
Sumber: kkp.go.id

Pada tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan skor 84,37. Skor ini menjadi salah satu indikator yang cukup tinggi di antara beberapa Kementerian lainnya, dan menunjukkan bahwa SDM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki kesiapan mental dan integritas yang cukup tinggi dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa telah adanya komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan beberapa program yang dicanangkan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selain nilai IKM tersebut, beberapa aspek yang juga menunjukkan kesiapan tiap bagian pada unit kerja kementerian telah memiliki kesiapan aspek mental dalam menyongsong implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Berikut dapat disajikan grafik *monitoring* pengisian SKP (Standar Kinerja Karyawan) PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2022, sebagai berikut :



Gambar 3.2.

Monitoring Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Sumber: kkp.go.id)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa Ditjen Perikanan Tangkap, sebagai salah satu pelaksana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur adalah unit kerja dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki capaian kinerja tertinggi di antara unit kerja yang lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang ada secara internal pada Ditjen Perikanan Tangkap telah memiliki kapasitas mental yang cukup baik dan akan menjamin orientasi terhadap tercapainya tujuan dari program-program yang dicanangkan. Dari beberapa aspek terkait sumber daya manusia baik dari kuantitas maupun kapasitas yang dimiliki oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan dihadapkan pada luasnya cakupan tugas dan luasnya wilayah yang akan menjadi target implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, masih perlu untuk melibatkan sumber daya dan stakeholder terkait di WPPNRI guna mengoptimalkan implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

Berdasarkan pada uraian tentang Kesiapan sumber daya manusia dalam menyongsong implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia, dapat diinterpretasikan bahwa kemampuan sumber daya manusia dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki peran dalam membangun mental positif dalam menyongsong implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia. Hal itu dapat dijelaskan dari fakta bahwa kemampuan SDM tersebut memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, kesesuaian tersebut tentu akan dapat memfasilitasi dan memberikan asistensi bagi dinas-dinas perikanan di daerah untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam memberdayakan SDM nelayan yang ada di wilayahnya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas nelayan memiliki kelemahan dalam bidang pengetahuan tentang pemberdayaan hasil laut yang bersifat *sustainable* atau berkelanjutan dan berdampak bagi lingkungan, sehingga aspek *transfer of knowledge* pada Dinas Perikanan di daerah memiliki peranan dalam memberikan pengetahuan kepada SDM nelayan, baik dalam implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur

di Indonesia maupun dalam mendorong pengelolaan hasil laut berbasis Ekonomi Biru.

b. **Kesiapan Sarana Prasarana.** Selain dari aspek SDM, aspek sarana prasarana memiliki peran dalam implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia. Sarana dan prasarana yang akan dibahas di bawah ini adalah yang terdapat di enam WPPNRI yang menjadi zona implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, yaitu WPPNRI 711, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 715, sebagaimana penjelasan berikut :

1) Pelabuhan. Sarana prasarana pelabuhan penunjang pada WPPNRI yang dipilih sebagai penyelenggara kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 3.4
Kondisi Pelabuhan di WPPNRI Pada Lokasi Penangkapan Ikan Terukur

NO.	JENIS GOLONGAN	KONDISI
1	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) atau Pelabuhan tipe A	Pelabuhan tipe A di WPPNRI yang ditunjuk untuk mendukung penyelenggara kebijakan Penangkapan Ikan Terukur memiliki Rata-rata kondisi kelayakan sekitar 78,8 %
2	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) atau Pelabuhan tipe B	Pelabuhan tipe B di WPPNRI yang ditunjuk untuk mendukung penyelenggara kebijakan Penangkapan Ikan Terukur memiliki Rata-rata kondisi kelayakan sekitar 76.7%
3	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) atau Pelabuhan tipe C	Pelabuhan tipe C di WPPNRI yang ditunjuk untuk mendukung penyelenggara kebijakan Penangkapan Ikan Terukur memiliki Rata-rata kondisi kelayakan sekitar 67.8%
4	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau Pelabuhan tipe D	Pelabuhan tipe D di WPPNRI yang ditunjuk untuk mendukung penyelenggara kebijakan Penangkapan Ikan Terukur memiliki Rata-rata kondisi kelayakan sekitar 65,6%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan kondisi dari Pelabuhan di zona WPPNRI dalam mendukung penyelenggara kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, secara rata-rata pelabuhan Tipe A memiliki kelayakan sekitar 78,8 %, Pelabuhan tipe B memiliki kondisi kelayakan sekitar 76.7%, Pelabuhan tipe C kondisi kelayakan sekitar 67.8% dan Pelabuhan tipe D yang memiliki Rata-rata kondisi kelayakan sekitar 65,6%, sehingga pelabuhan yang memiliki kondisi yang dianggap kurang layak harus segera diperhatikan untuk dilakukan revitalisasi, sebagai penunjang tercapainya implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

2) Beberapa dermaga yang ada di wilayah WPPNRI yang dipilih sebagai penyelenggara kebijakan Penangkapan Ikan terukur, diketahui memiliki kondisi sebagai berikut :

a) Dermaga kapal yang ada saat ini belum memiliki desain dengan spesifikasi teknis yang berorientasi bisnis, tetapi lebih mementingkan profit atau keuntungan semata, sehingga masih dibiarkan bersifat tradisional dan hanya beberapa yang layak digunakan untuk berlabuh kapal besar.

b) Masih banyak dermaga yang masih berstandar lokal, sehingga peran dan fungsi pelabuhan lebih berorientasi pada pelayaran lokal dan interlokal, padahal beberapa WPPNRI merupakan wilayah potensial dalam mendukung hubungan lintas pelayaran dari berbagai negara, seperti Jepang, Hongkong, Vietnam dan negara-negara di wilayah pasifik yang akan berlabuh di Indonesia.

c) Peran dan fungsi dermaga sebagai penunjang jasa maritim, belum memiliki fasilitas labuh yang memadai bagi kapal-kapal Instansi Pemerintah seperti kapal milik PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan), TNI AL maupun Bakamla (Badan Keamanan Laut), yang berdampak

pada sulitnya pemerintah mengakses kebutuhan dari masyarakat dan mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat nelayan.

d) Pembangunan PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan), Tempat Perbaikan Jaring, Fasilitas Perkantoran, tempat perbekalan nelayan, Masjid dan sarana umum lainnya, di beberapa wilayah belum sepenuhnya berjalan secara komprehensif.

e) Dermaga-dermaga yang berukuran 8x100 meter persegi untuk tempat bersandar kapal di bawah 30 *gross tonnage* (GT) rata-rata hanya memiliki kapasitas untuk melabuhkan 40 kapal, dan mayoritas belum dilengkapi kolam labuh.

f) Dermaga-dermaga yang berukuran 8x120 meter persegi untuk tempat bersandar kapal di atas 30 GT, *causeway* (jalan lintas ke dermaga), jalan Kawasan, sistem *drainase*, dan trotoar, rata-rata memiliki kapasitas 30 kapal, dan mayoritas belum dilengkapi kolam labuh.

3) Selain permasalahan dermaga dan dukungan pelabuhan sebagai penunjang dalam memfasilitasi hasil perikanan tangkap, diketahui memiliki kondisi yang bervariasi seperti Fasilitas pendingin (*cold storage*), secara kuantitatif fasilitas pendingin sudah dimiliki di beberapa WPPNRI, namun rata-rata hampir 45 persen belum sepenuhnya dapat digunakan, karena kondisi tingkat kesiapan yang terbatas (Rusak ringan, rusak berat dan sebagian telah mencapai batas penggunaan maksimal/sudah tua)³⁵. Kemampuan

35. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan, 2020. Rekomendasi pengembangan perikanan tangkap di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

fasilitas pendingin di beberapa WPPNRI di Indonesia diketahui sebagai berikut :

- a) *Integrated Cold Storage* dengan rata-rata kapasitas kemampuan sebesar 100 ton.
 - b) *ABF (Air blast Freezer)* dengan rata-rata kapasitas kemampuan sebesar 5 ton.
 - c) *Ice Flake Machine* dengan rata-rata kapasitas kemampuan sebesar 1,5 ton / hari.
- 4) Sarana penunjang mobilitas yang memiliki kemampuan untuk mengangkut ikan yang dilengkapi dengan *cold storage* penyimpanan ikan dengan kondisi seperti mobil *thermoking* dengan kemampuan rata-rata kapasitas dan daya angkut 6 ton. mobil *thermoking* dengan rata-rata kemampuan kapasitas dan daya angkut 3 ton, *truck crane* dengan kemampuan untuk pembongkaran ikan, dan *forklift* dengan kemampuan untuk pembongkaran ikan.
- 5) Sarana Prasarana lain seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang masih terbatas dan belum dapat mencover kebutuhan di WPPNRI yang dipilih sebagai penyelenggara kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, hal ini berdampak pada jumlah kapal dan durasi kapal berlayar yang terbatas. Kondisi kuantitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di WPPNRI 711, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 715, masing-masing hanya memiliki kurang dari lima SPBN. Hal tersebut tidak sesuai dengan cakupan luas wilayah, sehingga berpotensi pada durasi dan jumlah kapal yang akan berlayar. Berdasarkan hal tersebut maka perlu penambahan ataupun penyesuaian kuantitas SPBN di WPPNRI agar mampu mendukung kegiatan penangkapan ikan secara operasional.

6) Sarana lain seperti Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang memiliki beberapa fasilitas pokok untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan kelautan dan perikanan, mulai dari pendaratan, pengolahan hingga pemasaran hingga saat ini masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal, disebabkan beberapa hal seperti SKPT yang ada belum sepenuhnya dapat mendukung pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan karena masih terbatasnya kemampuan fasilitas yang eksisting saat ini³⁶. Dan pembangunan SKPT di beberapa wilayah WPPNRI belum mampu mengimbangi teknologi dan sarana prasarana yang dimiliki oleh negara tetangga, sehingga belum dapat menarik investasi dan menyerap tenaga kerja, karena belum mampu operasional secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan peningkatan pada berbagai aspek, baik yang terkait dengan kuantitas maupun kualitas, seperti penerapan teknologi dan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawak, agar SKPT tersebut dapat memberikan dukungan sepenuhnya pada implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan semua program-program yang terkait, sehingga salah satu tujuan yaitu untuk meningkatkan perekonomian dapat terwujud dengan baik.

Dari kondisi terkait kesiapan sarana prasarana yang telah disampaikan, maka secara umum masih perlu dilakukan peningkatan dalam berbagai aspek yang dapat mendukung implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, khususnya menyangkut kepada semua hal yang dapat memberikan dukungan. Perlu adanya upaya terintegrasi dalam membangun sarana prasarana pendukung tersebut. Hal ini didasarkan fakta jika mengacu pada pengelolaan perikanan di negara lain yang telah maju, sarana prasarana dapat menunjang berbagai aktivitas perikanan, bahkan aspek penunjang keberlanjutan pada bidang tersebut dapat ditunjang

36. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan, 2017. Rekomendasi pengembangan perikanan tangkap di WPPNRI, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

dengan sarana prasarana yang dimiliki, dengan adanya kesesuaian tersebut tentu akan dapat mendukung transformasi budaya nelayan yang terfasilitasi dalam mendukung terwujudnya keberlanjutan pengelolaan perikanan tangkap, sehingga akan memiliki *multiple effect* bagi pemerintah daerah maupun nelayan itu sendiri.

14. Pemberlakuan Kuota Kontrak Pada WPPNRI Agar Laut Tetap Sehat dan Indonesia Sejahtera


Sebagaimana yang disebutkan dalam teori pengelolaan sumber daya alam yang disebutkan oleh Malthus (1984), pengelolaan sumber daya alam dilakukan untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan penduduk (kelahiran) dengan pertumbuhan pangan (produksi), sehingga produktivitas pangan harus ditingkatkan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber daya alam yang dapat dikelola dalam bentuk barang dan jasa. Karena tingkat kepuasan manusia terhadap barang dan jasa bersifat tidak terbatas, maka optimalisasi pengurusan sumber daya alam dilakukan tanpa pernah memperdulikan sumber daya alam yang bersifat terbatas. Akibat yang timbul kemudian adalah proses degradasi lingkungan berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin meningkat dan bertambah parah³⁷. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pengelolaan sumber daya alam adalah sebuah pengelolaan yang akan memiliki dampak terhadap kesehatan alam dan kesejahteraan manusia yang ada di dalamnya.

Hal tersebut berimplikasi kepada kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa kebijakan Penangkapan Ikan Terukur pada dasarnya merupakan amanah yang terkandung dalam UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dimana secara jangka Panjang, kebijakan ini juga dapat menjadi salah satu kebijakan terintegratif dengan konsep Ekonomi Biru, kebijakan ini pada dasarnya diterapkan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan yang dimiliki Indonesia, dan juga sebagai upaya dalam menjaga kelestarian ikan demi terwujudnya laut yang sehat untuk terwujudnya Indonesia yang lebih sejahtera.

37. Malthus, Robert (1984) a theory of Popupation, New York: Harvard Press.

Dapat dianalisa pula bahwa pada dasarnya konsep dari Penangkapan Ikan Terukur adalah sebagai upaya dalam menggantikan sistem lama yang dianggap tidak efektif dalam memberikan *multiple effect* bagi nelayan maupun negara, dimana sistem sebelumnya berbasis *input control*, dan kemudian menjadi *output control*, sehingga kebijakan tersebut dapat menjadi solusi agar penangkapan ikan yang dilakukan tetap dapat dikendalikan agar ekosistem laut dapat terjaga.

Kemudian terkait dengan kuota kontrak, pada aspek kriteria perusahaan berdasarkan revisi sistem kontrak pada kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang diberlakukan, terdapat beberapa kriteria yang diberikan oleh Pemerintah bagi perusahaan yang akan berinvestasi dan menjadi perusahaan mitra, diantaranya adalah sebagai berikut³⁸ :

- 
- a. Perusahaan mitra harus memiliki SIPI (Surat Izin Usaha Perikanan) yang telah diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemilik SIPI / Badan Usaha, dapat bergabung dalam suatu wadah koperasi / konsorsium sebagai calon pelaksana konsesi.
 - b. Investor asing wajib bermitra dengan badan usaha/pelaku usaha dalam negeri / Perusahaan Nasional yang memiliki usaha pada bidang serupa.
 - c. Pelaksana konsesi diberikan opsi untuk mengelola pelabuhan dengan membangun sarana prasarana pelabuhan sesuai standar *Eco Fishing Port* yang berlaku secara Internasional.
 - d. Perusahaan mitra harus memberikan alokasi pengangkutan ikan untuk pasar domestik dan ekspor dari pelabuhan perikanan yang ditetapkan di WPPNRI.
 - e. Perusahaan mitra harus memiliki sarana dan prasarana pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal kontainer berpendingin

38. Muhamad Zaini (2022) Kebijakan penangkapan ikan terukur dalam pengelolaan perikanan tangkap. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.

(*refrigerated container*) atau pesawat, dan dapat memberikan izin penggunaan kepada masyarakat untuk dapat dimanfaatkan dan digunakan.

f. Seluruh awak kapal adalah nelayan lokal (kecuali *fishing master* dan nakhoda kapal untuk kapal buatan Luar Negeri).

Pada aspek kuota kontrak kebijakan penangkapan Ikan terukur, saat visi awal kebijakan penangkapan ikan terukur, pemerintah Indonesia berencana menggunakan sistem kuota kontrak dalam proses penangkapan ikan di beberapa WPPNRI, namun pasca beberapa kritik tajam yang dilontarkan oleh beberapa LSM dan NGO terkait kebijakan tersebut yang menganggap bahwa nantinya implementasi kebijakan kuota kontrak tersebut akan memberatkan nelayan, sehingga pada akhirnya Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan untuk membatalkan konsep pemberlakuan sistem kontrak tersebut. Sebagai gantinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menerapkan perizinan penangkapan ikan terukur berbasis kuota³⁹, berdasarkan data sekunder, perizinan tersebut akan dilaksanakan dengan skema sebagai berikut :

- a. Perizinan khusus tersebut, akan memberi izin penangkapan ikan di wilayah tertentu kepada korporasi yang memenuhi syarat dengan memberikan jangka waktu selama 15 tahun, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- b. Alokasi jumlah kapal berdasarkan jenis alat tangkap yang dimiliki sesuai dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam kebijakan penangkapan ikan terukur yang pada awalnya dijadikan syarat, nantinya akan dialihkan menjadi alokasi kuota jumlah tangkapan ikan yang dilaksanakan.

39. Lukita Grahadyarini (2022), <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/19/perizinan-khusus-menyerupai-sistem-kontrak>, diunduh pada 7 September 2022, pukul 19.30 WIB.

- c. Skema penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga akan dialihkan dari praproduksi menjadi pascaproduksi, nantinya akan dibebankan kepada perusahaan yang telah diberikan izin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d. Pembagian wilayah penangkapan ikan berdasarkan kuota yaitu sebagai berikut :
- 1) Persentase kuota pusat. Untuk investor besar, Penangkapan Ikan Terukur dilakukan pada wilayah lebih dari 12 mil dari garis pantai dan akan diberikan izin hanya pada empat wilayah penangkapan (WPPNRI) yang akan ditentukan.
 - 2) Persentase kuota daerah. Untuk seluruh Nelayan kecil akan diberikan kebebasan dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah kurang dari 12 mil dari garis pantai.
- e. Mengacu pada persentase yang disampaikan tersebut, pelaksanaannya dilakukan dengan 3 pembagian kuota. Untuk nelayan lokal dengan kemampuan kapal di bawah 30 GT, wilayah penangkapan dilakukan hingga 12 mil, sedangkan Nelayan yang memiliki kapal dengan kemampuan di atas 30 GT dapat melakukan penangkapan ikan hingga wilayah penangkapan industri (lebih dari 12 Mil).
- f. Izin untuk melakukan usaha perikanan yang dapat diberikan kepada korporasi/investor besar akan disesuaikan dengan area pada WPPNRI yang telah dibagi menjadi tiga zona, yakni zona *fishing industry*, zona nelayan lokal, dan zona *spawning & nursery ground* (zona pemijahan dan perkembangbiakan).
- g. Skema pembagian persentase kuota Penangkapan Ikan Terukur diberikan dengan metode lelang terbuka, yang ditargetkan 4 sampai dengan 5 investor pada setiap zona penangkapan ikan.

Aspek kemitraan dalam perizinan khusus penangkapan ikan terukur. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, selama fase kontrak hingga perizinan khusus saat ini, tercatat terdapat 12 perusahaan yang telah diberikan izin sebagai penerima kuota tangkapan ikan yang tersebar pada zona industri. Sebagian besar perusahaan itu bekerja sama dengan investor luar negeri dalam bentuk penanaman modal asing (PMA). Kerja sama investasi itu, antara lain, dengan perusahaan asal China, Thailand, Taiwan, dan Malaysia. Namun dari 12 perusahaan yang telah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, tercatat hanya satu perusahaan yang sesuai dengan kualifikasi (memiliki kapal dengan *gross tonnage* yang sesuai persyaratan), yaitu PT. Samudera Indo Sejahtera yang berada di wilayah Tual.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, maka aspek kemitraan dalam perizinan khusus pada kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, akan diatur melalui persyaratan dan pentahapan perizinan seperti perizinan Khusus akan diberlakukan untuk kapal-kapal besar yang memperoleh izin pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian perusahaan yang akan berinvestasi dan bermitra dengan perusahaan Nasional diwajibkan untuk mengajukan alokasi kuota tangkapan dan mengikuti "*beauty contest*" terkait kemampuan kapal yang dimiliki perusahaan tersebut, termasuk apakah kapal yang dimiliki sudah memenuhi persyaratan ramah lingkungan, baik dari aspek penangkapan maupun pengolahan ikan.

Setelah mendapatkan alokasi kuota tangkapan per tahun, perusahaan yang telah mendapatkan izin, kemudian melanjutkan untuk kepengurusan berkas melalui prosedur Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP). Setelah beberapa persyaratan dipenuhi, perusahaan industri penangkapan ikan yang sudah memiliki SIUP dengan alokasi jumlah kapal akan dikonversi ke alokasi jumlah kuota tangkapan ikan, yang kemudian akan ditentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Skema perizinan khusus yang akan diberikan, pada dasarnya menyerupai sistem kontrak yang sebelumnya telah diberlakukan sejak awal Tahun 2022 (yang saat ini dirubah dan akan dilaksanakan menjadi awal Tahun 2023).

Karena itu, dalam hal ini tidak akan ada penandatanganan kontrak antara pemerintah dan pelaku usaha dalam pemanfaatan sumber daya ikan, tetapi diubah menjadi sistem perizinan khusus.

Pada aspek Jalur / *Layer* Penangkapan Ikan. Sebagai parameter dari pemberian izin yang akan diberikan dalam implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membagi jalur/*layer* wilayah penangkapan ikan menjadi tiga. Jalur/*layer* I yaitu wilayah laut sejauh 0-4 mil dari garis pantai, jalur / *layer* II yaitu wilayah laut sejauh 4-12 mil dari garis pantai, dan jalur / *layer* III lebih dari 12 mil sampai ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), dengan deskripsi sebagai berikut⁴⁰ :

- a. Jalur / *layer* I hanya diperuntukkan bagi nelayan kecil dengan ukuran kapal hingga 5 GT, sementara jalur / *layer* II untuk ukuran kapal 5-30 GT.
- b. Jalur / *layer* II diberikan untuk pelaku bidang perikanan yang memiliki kemampuan kapal 5-30 GT dan tidak diberikan akses ke jalur / *layer* I.
- c. Jalur / *layer* III diberikan untuk pelaku bidang perikanan dengan spesifikasi kapal-kapal besar di atas 30 GT.

Pengaturan ini dibuat untuk melindungi nelayan kecil dan sumber daya ikan di WPPNRI. Meski demikian, kapal-kapal kecil tersebut boleh beroperasi ke jalur / *layer* II dan jalur / *layer* III jika memenuhi syarat tertentu, seperti syarat keselamatan dan syarat lain yang ditentukan, aturan serupa juga berlaku untuk kapal berukuran 5-30 GT yang beroperasi pada jalur / *layer* II.

Setelah dilakukan pengaturan terhadap daerah operasional penangkapan ikan sesuai yang telah disampaikan, maka hal terpenting untuk menjamin pelaksanaan dan operasionalnya adalah dengan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang bisa saja terjadi. Karena aspek pengawasan sangat memegang peranan penting guna terlaksananya kegiatan sesuai yang telah direncanakan.

40. Flka Nurul Ulya (2022) Penangkapan ikan terukur berlaku 2022 ini zonasi dan alat tangkapnya, <https://money.kompas.com/read/2021/10/11/121746426/penangkapan-ikan-terukur-berlaku-2022-ini-zonasi-dan-alat-tangkapnya?page=all>, diunduh pada 1 September 2022, pukul 20.22 WIB.

Pemberlakuan kuota kontrak pada WPPNRI agar laut tetap sehat dan Indonesia sejahtera pasca revisi dan perubahan beberapa aspek kebijakan kontrak bagi perusahaan asing, memiliki peluang dan kesempatan bagi nelayan dalam mengembangkan potensi hasil perikanan tangkap maupun hasil laut yang bersifat *multiple effect*, baik secara ekonomi maupun lingkungan, hal ini di dasarkan pada adanya kebijakan yang melibatkan masyarakat untuk menjadi mitra bagi perusahaan yang mendapatkan kuota kontrak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menjadi awak kapal, dan sarana prasarana perusahaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan.

15. Strategi Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Dihadapkan Pada Faktor-Faktor yang Berpotensi Menjadi Pendukung dan Penghambat di Lapangan

Implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur tidak terlepas dari konsep Ekonomi Biru yang berorientasi pada aspek hubungan timbal balik antara ekonomi dengan lingkungan hidup yang saling berkesinambungan, konsep Ekonomi Biru sebagaimana yang disebutkan oleh Ilma (2018) adalah proses dimana bahan baku berikut proses produksi berasal dari alam dan mengikuti cara alam bekerja. Ekonomi Biru merupakan suatu konsep yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi menjadi kurang baik, hal ini disebabkan adanya eksploitasi alam yang berlebihan dan menciptakan lebih banyak kerugian terhadap kelestarian alam. Sehingga diperlukan kegiatan dalam bentuk model berkelanjutan maupun memberikan solusi terbaik dengan cara mentransformasikan konsep Ekonomi Biru untuk menghasilkan komunitas yang lebih baik pada masa yang akan datang, dan mereduksi dampak dari eksploitasi berlebihan tersebut⁴¹.

Ekonomi Biru merupakan konsep optimalisasi sumber daya perairan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan. Konsep Ekonomi Biru mengedepankan dan menitikberatkan pada efisiensi. Efisiensi mendorong adanya pengembangan

41. Ajeng Faizah Nijma Ilma (2019) Blue economy : keseimbangan perspektif economy dengan lingkungan, jurnal Universitas sebelas maret Surakarta.

investasi dan bisnis perikanan dengan tetap menjaga lingkungan agar tetap lestari, dan salah satu inti utama dari konsep Ekonomi Biru adalah kegiatan perikanan yang didesain dalam mendukung ekosistem dan memiliki titik singgung dengan perekonomian negara.

Mengacu pada konsep tersebut Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan secara konsisten fokus merancang dan mengimplementasikan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan laut dan sumber daya perikanan dengan mengutamakan keseimbangan ekonomi dan ekologi. Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang menjadi salah satu kebijakan utama pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kerangka mendukung program Ekonomi Biru, hal tersebut merupakan kebijakan penangkapan ikan secara terukur dengan menerapkan zonasi penangkapan yang bertujuan agar pelaksanaan penangkapan ikan dioptimalkan dengan memperhatikan manfaat ekonomi dan kondisi ekologi perairan Indonesia. Namun dihadapkan pada faktor-faktor yang berpotensi menjadi pendukung dan penghambat di lapangan dari implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, dapat diuraikan dalam beberapa hal sebagai berikut :

a. Faktor Potensial Pendukung. Faktor ini dapat diinterpretasikan sebagai faktor kekuatan yang dimiliki dan juga peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, faktor tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1) Beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai kekuatan yang dimiliki dan merupakan faktor pendorong dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

a) Adanya konsep Ekonomi Biru yang didukung secara global dan telah diimplementasikan di beberapa negara, sehingga dapat dijadikan sebagai *role model* bagi pemerintah Indonesia untuk menerapkannya di WPPNRI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap

menunjang kelestarian lingkungan. Indonesia perlu meminta dukungan global agar implementasi tersebut dapat terlaksana, sehingga akan berdampak pada peningkatan devisa secara Nasional.

b) Adanya komitmen pemerintah pusat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, komitmen ini dapat dilihat dari responsifitas pemerintah dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat terkait sistem kontrak yang dianggap memberatkan, kemudian pemerintah meresponnya dengan menghilangkan sistem kontrak dengan alternatif yang lain, yaitu pemberian izin khusus.

c) Adanya dukungan undang-undang dan regulasi pendukung yang memperjelas adanya payung hukum dalam implementasi Penangkapan Ikan Terukur. Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur pada dasarnya juga merupakan implementasi dari amanah Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dengan tujuan untuk menjaga lestari sumber daya ikan yang dimiliki oleh Indonesia⁴².

d) Adanya program Kalaju (Kampung Nelayan Maju) yang telah diselenggarakan di beberapa daerah, program ini dapat dijadikan kekuatan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut di lapangan⁴³. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan agar lebih produktif, baik dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan dukungan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berupa pengembangan permodalan, jaringan komunikasi,

42. Kementerian KKP (2022) Penangkapan Ikan terukur amanah UU Perikanan, <https://kkp.go.id/djpt/artikel/40566-penangkapan-ikan-terukur-amanah-uu-perikanan>, diunduh pada 3 Agustus 2022, pukul 22.10 WIB.

43. Kementerian KKP (2022) Kampung nelayan Tomalou jadi bukti program KALAJU, <https://kkp.go.id/djpt/artikel/38582-kampung-nelayan-tomalou-jadi-bukti-program-kalaju>, diunduh pada 13 Agustus 2022, pukul 22.20 WIB.

infrastruktur, kelembagaan usaha, pendidikan, hingga sarana prasarana kesehatan. Program Kalaju ini pada dasarnya dicanangkan sebagai bentuk pemberdayaan berkesinambungan antara program Penangkapan Ikan Terukur dan pengelolaan pasca tangkap, sehingga tetap berorientasi pada nelayan bukan pada perusahaan.

e) Adanya pusat pendaratan kapal ikan sebagai tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang terdapat pada empat WPPNRI, seperti yang dilaksanakan di WPP 713 di wilayah Selat Makassar, WPP 716 di wilayah Laut Sulawesi, WPP 715 di wilayah Teluk Tomini dan WPP 714 yang berada di wilayah Teluk Tolo dan Laut Banda. Dengan adanya upaya peningkatan fungsi dan peran pelabuhan perikanan sebagai tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, maka proses pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur akan dapat berjalan lebih optimal dan tidak hanya berpusat di pulau Jawa saja atau bersifat Jawa sentris⁴⁴.

f) Adanya visi pengawasan berbasis teknologi dan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan tata kelola perikanan yang berkelanjutan, sehingga akan berfungsi memastikan tidak ada lagi praktik-praktik yang mengarah pada tindakan eksploitasi ikan secara berlebihan, sehingga komitmen dalam pengendalian pengelolaan sumber daya ikan akan tetap terus terlaksana⁴⁵.

44. Kementerian KKP (2022) Penangkapan Ikan terukur untuk kesejahteraan Nelayan, <https://kkp.go.id/djpt/artikel/40625-penangkapan-ikan-terukur-untuk-kesejahteraan-nelayan>, diunduh pada 15 Agustus 2022, pukul 23.11 WIB.

45. Ibid

2) Beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai peluang dan merupakan faktor pendorong dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

a) Adanya program berkesinambungan seperti peningkatan kapasitas SDM pengelola perikanan melalui bimbingan teknis di beberapa tempat, seperti peningkatan kapasitas SDM di Syah Bandar perikanan, pengolah data dan verifikasi pendaratan ikan, termasuk peningkatan kapasitas petugas inspeksi mutu di Pelabuhan Perikanan (PP) yang berada pada 44 pelabuhan perikanan, yang terdiri dari UPT pusat, UPT daerah dan PP perintis yang berada di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT dan Kalimantan. pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak hanya dengan memberikan materi dan pendalamannya, tetapi juga dengan praktik dan simulasi penggunaan timbangan elektronik yang dilakukan dari hulu hingga ke hilir⁴⁶ (sampai dengan penetapan nilai produksi ikan yang didaratkan hingga diterbitkannya surat PNBK pasca produksi). Hal ini menjadi peluang bagi suksesnya implementasi program yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengingat kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting yang akan menunjang keberhasilan pelaksanaan dan implementasi dari kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

b) Adanya potensi dukungan para investor yang memiliki nilai investasi yang besar, sehingga akan memberikan *multiple effect* positif pada beberapa sektor. Sebagaimana yang

46. Kementerian Kelautan dan Perikanan (2022) Bimtek Kecakapan Nelayan (SKN), <https://kkp.go.id/djpt/ppnternate/artikel/43180-pelatihan-bimtek-sertifikasi-kecakapan-nelayan-skn>, diunduh pada 15 Agustus 2022, pukul 23.45 WIB.

diberitakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada konferensi Internasional UNOC (*United Nation Oceans Conference*) tahun 2022, dalam konferensi tersebut banyak investor asing yang memiliki minat besar untuk menjadi bagian dalam mendukung implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur tersebut. Adanya potensi investasi yang ditaksir akan mencapai Rp. 18 Triliun tersebut, tentu akan berdampak pada terdukungnya program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, mulai dari pertumbuhan usaha baru, yang berimbas pada penyerapan tenaga kerja hingga berdampak pada meratanya pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga tidak lagi menjadikan pulau Jawa sebagai *center of gravity* perikanan di Indonesia⁴⁷.

c) Adanya regulasi turunan yang mengatur kebijakan yang dapat mencegah kelebihan eksploitasi. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkomitmen untuk secara tegas memberikan batasan terhadap jumlah maupun area atau zona penangkapan. Selain itu terdapat juga berbagai aturan turunan terkait dengan jenis sarana dan alat tangkap yang digunakan⁴⁸, dengan adanya aturan turunan tersebut maka pelaku usaha maupun nelayan tidak akan semena-mena dan serakah dalam melakukan penangkapan ikan, sehingga proses pelaksanaan perikanan tangkap akan semakin berorientasi pada daya dukung terhadap lingkungan hidup⁴⁹.

d) Adanya program memberikan prioritas kepada nelayan lokal dengan proporsi yang lebih besar daripada kepada

47. Insi Nantika Jelita (2022) KKP: program penangkapan ikan terukur diminati investor, <https://kkp.go.id/djpt/artikel/41871-program-penangkapan-ikan-terukur-diminati-investor>, diunduh pada 15 Agustus 2022, pukul 23.58 WIB.

48. Ibid

49. Ibid

perusahaan mitra. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga berkomitmen untuk memberikan porsi kuota yang lebih besar kepada nelayan lokal, dan memberikan sisa kuota lainnya kepada para investor, sehingga PNBK dari sektor perikanan akan meningkat, dan *multiple effect* dapat terjadi, yaitu dampak peningkatan kesejahteraan nelayan, maupun membaiknya stok sumber daya ikan itu sendiri⁵⁰.

b. Faktor yang menghambat dapat diinterpretasikan sebagai kelemahan, kendala dan tantangan yang akan berpotensi menghambat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, faktor-faktor tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1) Beberapa aspek yang dapat dijadikan sebagai unsur kelemahan, dan merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

a) Belum jelasnya sistem bagi hasil di bidang perikanan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal ini tentu menjadi salah satu faktor yang akan berpotensi memunculkan "*conflict of interest*" antara pemerintah pusat dan daerah terhadap implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Sehingga diperlukan pengaturan ulang terhadap Mekanisme bagi hasil yang menguntungkan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dengan tetap mengedepankan konsep ekonomi berkeadilan.

b) Kurangnya sosialisasi kebijakan pada para pemangku kepentingan, hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat, LSM dan NGO yang belum mengetahui secara komprehensif terkait

50. Kementerian KKP (2022) Menteri Trenggono optimis program prioritas KKP picu pertumbuhan UMKM di Indonesia, <https://kkp.go.id/artikel/40476-menteri-trenggono-optimis-program-prioritas-kkp-picu-pertumbuhan-umkm-di-indonesia>, diunduh pada 18 Agustus 2022, pukul 19.40 WIB.

dengan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi harus dilakukan secara *pentahelix*. Konsep *pentahelix* dapat diartikan dengan melibatkan beberapa *stakeholder* terkait yaitu pemerintah daerah, pelaku ekonomi, akademisi, komunitas masyarakat dan media massa. Salah satunya dengan menjadikan program Kalaju sebagai *pilot project* di daerah-daerah lain. Selain itu dapat pula dilakukan dengan metode langsung melalui pemberian pemahaman kepada *stakeholder* terkait, sebagai contoh sosialisasi langsung kepada Asosiasi Industri Perikanan, melalui optimalisasi program Kalaju yang telah berjalan di beberapa wilayah. Sedangkan upaya sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui pembuatan website, mengadakan lomba-lomba dengan tema kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan melalui *pageant* seperti mengadakan duta bahari, maupun putra-puteri maritim sebagai upaya melibatkan generasi muda untuk mendukung kebijakan tersebut.

c) Belum sepenuhnya Infrastruktur di lokasi pelelangan ikan tersedia, seperti akses internet dan tidak semua nelayan dapat mengaksesnya, juga keberadaan sarana fasilitas timbangan *online* yang tidak bearada di semua tempat. Selain itu beberapa hal yang kerap kali dikeluhkan oleh para nelayan adalah keterbatasan tersedianya *cold storage*. Banyak yang beranggapan bahwa kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang dilakukan seharusnya juga selaras dengan siapnya dukungan fasilitas sarana prasarana pendukung agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan nelayan.

d) Belum adanya upaya yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan sepanjang tahun 2022 dalam

memperbaiki dan mereformulasi sejumlah aturan maupun regulasi Penangkapan Ikan Terukur pasca produksi, sehingga masih menjadi sebuah titik lemah terhadap sistem lelang kuota ikan yang diberlakukan.

2) Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

a) Adanya rencana penerapan sistem perizinan dengan durasi 15 tahun yang berpotensi dapat digunakan sebagai sarana eksploitasi sumber daya alam di perairan Indonesia oleh investor besar, jika dilakukan tanpa pengawasan yang jelas.

b) Adanya potensi ketidakmampuan mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 66 daerah di 23 provinsi, dibuktikan pada serapan program yang belum terlihat. Hal tersebut sempat menjadi perhatian beberapa aktivis dan LSM lingkungan hidup seperti *Greenpeace* dan *Mongabay* yang menyebutkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan gagal dalam mengembangkan empat pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan hidup atau *eco fishing port*, maupun beberapa program yang merupakan hasil dari pinjaman maupun hibah luar negeri yang berada di sebelas lokasi *integrated fishing port* dan *international fishing market*, sehingga hal tersebut menjadi ancaman bagi berbagai upaya implementasi program Penangkapan Ikan Terukur yang telah dicanangkan sebelumnya⁵¹.

51. Rusdianto Samawa (2022) Front Nelayan Indonesia (FNI): kegagalan kebijakan penangkapan ikan terukur, kementerian KKP mesti umumkan perusahaan lelang ikan, <http://lidiknews.co.id/news/kegagalan-kebijakan-penangkapan-ikan-terukur-kkp-mesti-umumkan-perusahaan-lelang-ikan/>, diunduh pada 18 Agustus 2022, pukul 23.35 WIB.

c) Adanya pembangunan sarana penunjang kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang progresnya cukup lambat, sehingga berpotensi menimbulkan dampak pada perolehan PNBP pasca produksi yang juga lambat dan rendah.

d) Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, baik terhadap adanya faktor yang berpotensi akan mendukung maupun menghambat, maka perlu adanya upaya yang secara berkesinambungan dilakukan dalam meningkatkan semua hal yang bersifat mendukung dan tentunya sebaliknya yaitu mengurangi bahkan menghilangkan semua hal yang akan menghambat terlaksananya implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur tersebut. Upaya tersebut harus melibatkan semua pemangku kepentingan baik pada tingkat pusat maupun daerah.

Strategi implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dihadapkan pada faktor-faktor yang berpotensi menjadi pendukung dan penghambat di lapangan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat diinterpretasikan sebagai sebuah referensi bagaimana kondisi yang dapat dilakukan dari implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, khususnya baik pada aspek peluang dan kekuatan yang dapat dioptimalisasikan, sedangkan aspek kekurangan dan tantangan dapat dilakukan tindakan preventif guna mereduksi potensi gagalnya implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur tersebut.

BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

Dari uraian yang telah disampaikan, dapat diinterpretasikan bahwa implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur guna mewujudkan laut sehat Indonesia sejahtera merupakan langkah penting dan strategis untuk mendukung beberapa target nasional yang hendak dicapai oleh pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional, walaupun implementasinya di lapangan memerlukan berbagai evaluasi agar pelaksanaannya berjalan dengan optimal. Berdasarkan data dan fakta serta analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan berikut pembahasannya, dapat diambil simpulan sebagai berikut :

- a. Kesiapan SDM serta sarana prasarana penunjang dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia, dari data yang diambil menunjukkan bahwa secara kuantitatif SDM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan rata-rata memiliki proporsi usia berumur muda yang cukup rendah. Hal tersebut berpotensi memberikan mobilitas yang terbatas pada pelaksanaan program di lapangan. Selanjutnya berdasarkan data tingkat pendidikan diketahui bahwa standar kapasitas pendidikan yang dimiliki sudah cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan kuantitas SDM pada tingkat Sarjana dan Magister yang cukup banyak, faktor tersebut ditunjang dengan kesesuaian latar belakang pendidikan SDM yang Sebagian besar berlatar belakang pendidikan Ilmu Kelautan dan Ilmu Perikanan. Sehingga pada tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan sertifikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan skor yang cukup baik yaitu 84,37. capaian tersebut dapat dijadikan tolak ukur yang menunjukkan bahwa Ditjen Perikanan Tangkap sebagai pelaksana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur menjadi salah satu unit kerja yang telah memiliki capaian kinerja yang cukup tinggi di antara unit kerja lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan kapasitas mental sudah cukup baik dan berorientasi terhadap tercapainya tujuan.

Sedangkan dari aspek sarana dan prasarana yang dimiliki, secara SOP dari masing-masing WPPNRI sudah memiliki sarana penunjang yang sesuai dengan kebutuhan, namun dari aspek kualitas dan fungsi, dari beberapa sarpras justru cenderung tidak sesuai dengan visi kebijakan penangkapan ikan terukur, seperti fasilitas Pelabuhan, fasilitas dermaga dan SKPT yang belum operasional secara komprehensif.

b. Pemberlakuan kuota kontrak pada WPPNRI agar laut tetap sehat dan Indonesia sejahtera dilaksanakan dalam beberapa hal yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh korporasi yang berminat berinvestasi di Indonesia, beberapa faktor yang dijadikan sebagai persyaratan diantaranya yaitu faktor kriteria perusahaan dalam sistem penangkapan ikan terukur yang harus memiliki SIPI (Surat Izin Usaha Perikanan), maupun faktor kuota yang diberikan harus disesuaikan dengan area penangkapan ikan di Wilayah WPPNRI yang dibagi menjadi tiga zona, yakni zona *fishing industri*, zona nelayan lokal, dan zona *spawning & nursery ground* (zona pemijahan dan perkembangbiakan ikan, agar izin dapat diberikan oleh pemerintah Indonesia, perusahaan yang akan masuk berinvestasi dan bermitra dengan diwajibkan mengajukan alokasi kuota tangkapan dan mengikuti “*beauty contest*” terkait kemampuan kapal yang dimiliki perusahaan tersebut, termasuk apakah kapal yang dimiliki oleh sudah memenuhi persyaratan ramah lingkungan, baik dari aspek penangkapan, maupun pengolahan, namun dengan adanya perubahan kuota kontrak menjadi perizinan khusus pada pertengahan Agustus 2022, yang menyebabkan implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur menjadi mundur hingga Tahun 2023, hal tersebut menyebabkan terhambatnya investasi yang sudah direncanakan beberapa perusahaan, namun hal tersebut dapat pula menjadi peluang bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang akan dicanangkan.

c. Strategi optimalisasi implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dihadapkan pada faktor-faktor yang berpotensi menjadi pendukung dan penghambat di lapangan, berdasarkan faktor pendukung terdapat

komitmen pemerintah pusat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, komitmen ini dapat dilihat dari responsifnya pemerintah dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat terkait sistem kontrak yang dianggap akan memberatkan. Pemerintah kemudian meresponnya dengan merevisi sistem kontrak dengan alternatif yang lain. Juga adanya dukungan undang-undang dan regulasi pendukung yang memperjelas payung hukum dalam pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur, terlebih hal tersebut didukung oleh peluang potensi adanya dukungan para investor yang memiliki nilai investasi yang besar, sehingga pencanangan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur ini akan sangat memberikan *multiple effect* positif pada aspek kesejahteraan masyarakat, khususnya akan memberikan peningkatan pada bidang ekonomi. Sedangkan pada faktor penghambat, terdapat beberapa hal yang menjadi kelemahan seperti masih lemahnya implementasi program, pada sistem lelang kuota ikan yang belum jelas dari sisi harga, maupun Infrastruktur di lokasi pelelangan ikan yang belum sepenuhnya tersedia, seperti akses internet yang tidak semua nelayan dapat mengaksesnya, dan beberapa faktor ancaman dan kendala yang muncul seperti adanya potensi ketidakmampuan mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 66 daerah di 23 provinsi, yang dibuktikan pada serapan program yang belum terlihat dan lambatnya progres pembangunan sarana penunjang kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, sehingga berpotensi menimbulkan dampak pada perolehan PNBK pasca produksi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjadikan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur sebagai prioritas dalam meningkatkan perekonomian Nasional sehingga akan memberikan nilai tambah yang besar terhadap devisa negara, dan tentunya hal ini akan mendukung kelestarian alam yang berkelanjutan sesuai dengan konsep Ekonomi Biru.

17. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan terkait implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur guna mewujudkan laut sehat Indonesia sejahtera, masih diperlukan adanya berbagai evaluasi, sehingga dalam implementasinya nanti dapat tepat guna dan

mampu mengakomodir semua kepentingan dan permasalahan yang muncul dan proses implementasi dapat berjalan semakin efektif dan optimal.

Beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi perlu memberikan penekanan dan arahan kepada Kementerian dan Lembaga terkait untuk mengevaluasi pengawasan saat perizinan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selaku pemberi izin usaha perikanan yang harus memberikan standarisasi secara ketat terhadap para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan, perizinan harus mengedepankan transparansi atau keterbukaan bagi publik, serta mendorong pelaku usaha untuk tertib administrasi dan tertib hukum dalam melakukan perizinan, sehingga pelaku usaha memahami kebijakan Penangkapan Ikan Terukur merupakan kebijakan yang mengedepankan keberlanjutan sumber daya perikanan secara ekologis dan secara ekonomi pelaku usaha benar-benar dapat memanfaatkan secara optimal sesuai dengan izin yang diberikan.
- b. Kementerian Kelautan dan Perikanan agar mempertimbangkan kembali regulasi terkait CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari korporasi asing atau yang bermitra dengan perusahaan Nasional, sehingga pelaksanaan penangkapan ikan yang dilakukan akan tetap berorientasi pada nelayan lokal, Komisi IV harus dapat mendorong standar CSR yang diberikan kepada masyarakat seperti sarana dan prasarana penunjang penangkapan ikan, maupun teknologinya, sehingga keberadaan korporasi asing atau pihak swasta akan mempercepat proses *transfer of technology*, juga harus menjadi katalisator dalam memberikan percepatan *multiple effect* terhadap perekonomian masyarakat dan penambahan devisa negara.
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan agar mengevaluasi proses pengawasan sebelum penangkapan ikan dilaksanakan, dimana saat kapal-kapal perikanan hendak berlayar melakukan penangkapan, kapal-kapal tersebut harus benar-benar lolos uji atau benar benar dilakukan pengecekan

baik spesifikasi kapal, alat tangkap, alat bantu penangkapan serta sumberdaya manusia yang ada di kapal secara transparan. Saat kapal mendapatkan Surat Layak Operasi (SLO) dan Surat izin Berlayar (SIB), kapal beserta awaknya harus benar-benar telah sesuai dengan perizinan, serta peraturan yang berlaku.


d. Kementerian Kelautan dan Perikanan agar bekerjasama dengan *stakeholder* terkait seperti Kementerian Pertahanan, TNI AL, Bakamla serta Kementerian dan Lembaga lainnya dalam penguatan sinergitas informasi dan teknologi serta melakukan penguatan regulasi dalam pengawasan dan pengamanan dengan melakukan patroli, baik secara mandiri maupun bersama dalam upaya melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut dengan berbasis teknologi agar deteksi adanya indikasi-indikasi pelanggaran bisa dipantau secara *real time* dan bisa dilakukan reaksi cepat untuk pemeriksaan dan melakukan tindakan lebih lanjut.

e. Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan peningkatan sarana dan kemampuan untuk dapat melakukan *surveillance* terhadap pelanggaran-pelanggaran yang akan dilaksanakan berdasarkan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, agar implementasi kebijakan tersebut berjalan secara optimal, salah satunya dengan mengembangkan teknologi pengawasan yang berbasis teknologi satelit. Sehingga dapat meningkatkan kapasitas kendali operasi di lapangan yang dapat menunjang pengendalian dari implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur secara komprehensif.

f. Kementerian Kelautan dan Perikanan agar memberikan penguatan pada program dan pengembangan sumber daya manusia pada aspek pengawasan, dimana pembangunan kapasitas serta pengembangan kualitas SDM pada bidang pengawasan harus dioptimalkan dalam menyongsong implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, seperti petugas pengendalian operasi yang menjalankan teknologi-teknologi pemantauan, para awak kapal pengawas perikanan yang bertugas langsung

dari pra perizinan penangkapan ikan hingga distribusi hasil tangkapan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia bukan hanya berdasarkan pada kemampuan teknis tapi juga pemahaman terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur itu sendiri.

g. Kementerian Kelautan dan Perikanan agar membangun kerjasama pada bidang pendidikan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda melalui program pendidikan yang mengarahkan dan memberikan pemahaman tentang kekayaan sumber daya laut beserta pengelolaannya, agar keberlanjutan ekosistem laut tetap terjaga sehingga konsep Ekonomi Biru dapat dilaksanakan dan menjadi budaya yang dapat terus dikembangkan dalam mendukung proses pembangunan Nasional serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia guna mewujudkan tujuan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Jakarta, 12 September 2022

TAUFIK WIJOYOKO, S.E.

KOLONEL LAUT (S) NRP. 11435/P

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pusat Statistik (2021) *Statistik Potensi Perikanan Tangkap Di Indonesia*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan, (2020). *Rekomendasi pengembangan perikanan tangkap di WPP Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Dalyono (2005) *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : Penerbit PT Rineka Eka Cipta.
- FPIK UNPAD. (2020) *pemberdayaan sektor nelayan dan kondisi nelayan di Indonesia*. Jatinangor : FPIK UNPAD.
- Ilma, Ajeng Faizah Nijma. (2020). *Blue Economy : Kesimbangan Perspektif Ekonomi dan Lingkungan*, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Iswandi, Umar dan Indang D, (2020), *pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta : Deepublish.
- Kemendikbud (1994) *kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta : Kemendikbud.
- LIPI (2020) *Kondisi potensi perikanan di Indonesia*, Jakarta : Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia.
- Malthus, Robert (1984) *A Theory Of Popupation*, New York : Harvard Press.
- Muhamad Zaini (2022) *Kebijakan penangkapan ikan terukur dalam pengelolaan perikanan tangkap*. Jakarta : Sekretariat direektorat Jenderal perikaanan tangkap Kementerian Kelautan dan perikanan.
- Slameto (2003) *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta : PT. Rinneka eka Cipta.
- Sugiyono, (2010) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, M. A. Muri, (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Peraturan / Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan,

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Dan Lembaga Pengelola Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2014 Tentang Kelautan,

Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam.

Sumber Lain

Flka Nurul Ulya (2022) Penangkapan ikan terukur berlaku 2022 ini zonasi dan alat tangkapnya, <https://money.kompas.com/read/2021/10/11/121746426/penangkapan>, diunduh pada 18 Juli 2022, pukul 21.26 WIB.


Greenpeace (2022) KKP dinilai memberikan karpet merah bagi korporasi asing : Koral tolak kebijakan penangkapan ikan terukur versi KKP, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/45923/dinilai-memberi-karpet-merah-bagi-korporasi-asing-koral-tolak-rencana-kebijakan-penangkapan-ikan-terukur-versi-kkp/>, diunduh pada 18 Juli 2022, pukul 21.26 WIB.

- Insi Nantika Jelita (2022) KKP : program penangkapan ikan terukur diminati investor, <https://kkp.go.id/djpt/artikel/41871-program-penangkapan-ikan-terukur-diminati-investor>, diunduh pada 18 Juli 2022, pukul 23.50 WIB.
- Kementerian KKP (2022) Penangkapan Ikan terukur amanah UU Perikanan, <https://kkp.go.id/djpt/artikel/40566-penangkapan-ikan-terukur-amanah-uu-perikanan>, diunduh pada 13 Agustus 2022, pukul 22.10 WIB.
- Kementerian KKP (2022) Kampung nelayan Tomalou jadi bukti program KALAJU, <https://kkp.go.id/djpt/artikel/38582-kampung-nelayan-tomalou-jadi-bukti-program-kalaju>, diunduh pada 13 Agustus 2022, pukul 22.20 WIB.
- Kementerian KKP (2022) Penangkapan Ikan terukur untuk kesejahteraan Nelayan, <https://kkp.go.id/djpt/artikel/40625-penangkapan-ikan-terukur-untuk-kesejahteraan-nelayan>, diunduh pada 15 Agustus 2022, pukul 23.11 WIB.
- Kementerian KKP (2022) Bimtek Kecakapan nelayan (SKN), <https://kkp.go.id/djpt/ppnternate/artikel/43180-pelatihan-bimtek-sertifikasi-kecakapan-nelayan-skn>, diunduh pada 15 Agustus 2022, pukul 23.45 WIB.
- Kementerian KKP (2022) Menteri Trenggono optimis program prioritas KKP picu pertumbuhan UMKM di Indonesia, <https://kkp.go.id/artikel/40476-menteri-trenggono-optimis-program-prioritas-kkp-picu-pertumbuhan-umkm-di-indonesia>, diunduh pada 13 Agustus 2022, pukul 19.40 WIB.
- Kementerian KKP (2020) permasalahan yang dihadapi sektor perikanan tangkap di Indonesia, <https://www.kkp.go.id>, diunduh pada 20 Juli 2022, pukul 23.36 WIB.
- Kementerian KKP (2020) permasalahan yang dihadapi sektor perikanan tangkap di Indonesia, <https://kkp.go.id/artikel/38117-kkp-gerak-cepat-tanggapi-keluhan-pelaku-usaha-ikan-hias-di-medsos>, diunduh pada 20 Juli 2022, pukul 23.50 WIB.
- Kompas (2022) penangkapan ikan terukur berlaku mulai tahun 2022, <https://money.kompas.com/read/2021/10/11/121746426/penangkapan-ikan-terukur-berlaku-2022-ini-zonasi-dan-alat-tangkapnya?page=all>, diunduh pada 22 Juni 2022, pukul 19.35 WIB.
- Ambari, Muhammad (2021) Era baru pengelolaan ikan tangkap dimulai Tahun 2022, www.mongabay.com, diunduh pada 18 Juli 2022, pukul 21.26 WIB.

- Kumparan (2022) penangkapan ikan masih barbar, ribuan kapa lasing langgar wilayah RI, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/penangkapan-ikan-masih-barbar-ribuan-kapal-asing-langgar-wilayah-ri-1wZcEk9b0DQ>, diunduh pada 5 Juli 2022, pukul 20.00 WIB.
- Liputan 6 (2020) kondisi krisis paca pandemi di berbagai negara dunia, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4291086/gambaran-kondisi-ekonomi-27-negara-di-dunia-menuju-krisis-global>, diunduh pada 19 Juli 2022, pukul 23.08 WIB.
- Lukita Grahadyarini (2022), <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/19/perizinan-khusus-Walhi> (2022) penangkapan ikan versi KKP sarat masalah koral tegaskan kembali penolakan, diunduh pada 5 Juli 2022, pukul 19.45 WIB.
- Rusdianto Samawa (2022) Front Nelayan Indonesia (FNI) : Apa hasil lelang kuota ikan? Unyug oligarki, negara rugi, PNBP Minus, ikan habis, cari apa lagi? <http://mediajambi.com/apa-hasil-lelang-kuota-ikan-untung-oligarki-negara-rugi-pnbp-minus-ikan-habis>, diunduh pada 15 Agustus 2022, pukul 23.19 WIB.
- The Ocean Pride, (2019) alat pembersih laut berhasil ditemukan di belanda, <https://aqualestari.aqua.co.id/article/single/boyan-slat-sang-penemu-teknologi-pembersih-sampah-di-lautan/>, diunduh pada 20 Juli 2022, pukul 23.40 WIB.
- Tempo (2022) KKP : Kebijakan penangkapan ikan terstruktur era baru penangkapan ikan berkeadilan di Indonesia, <https://bisnis.tempo.co/read/1557748/kkp-kebijakan-penangkapan-ikan-terukur-era-baru-lebih-berkeadilan>, diunduh pada 18 Juli 2022, pukul 21.16 WIB.

ALUR PIKIR

OPTIMALISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR GUNA MEWUJUDKAN LAUT SEHAT INDONESIA SEJAHTERA



Jakarta, 12 September 2022

Penulis

TAUFIK WIJOYOKO, S.E.
KOLONEL LAUT (S) NRP. 11435/P

TABEL

KEUNGGULAN DAN KERUGIAN 2 CARA PENGATURAN PENANGKAPAN				
	METODE PEMBATASAN	KEUNGGULAN	KERUGIAN	CONTOH NEGARA YANG MENERAPKAN
INPUT CONTROL (penangkapan bebas)	Pembatasan: <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kapal Ukuran kapal Alat tangkap 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Barrier to entry</i> rendah, memungkinkan banyak penangkap ikan yang mendapatkan ijin 	<ul style="list-style-type: none"> Menyebabkan terjadinya <i>externalitas negatif</i> karena jumlah penangkap ikan tidak dibatasi Dapat mengakibatkan terjadinya overfishing Ada insentif melakukan <i>under reporting</i> ukuran kapal Manipulasi produktivitas kapal Akurasi data penangkapan rendah PNBP rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Filipina Vietnam Indonesia (sekarang) Tiongkok (sekarang, namun sedang uji coba penangkapan terukur)
OUTPUT CONTROL (penangkapan terukur)	Pembatasan: <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan Jenis ikan yang ditangkap Kapal dan Alat tangkap Waktu penangkapan Pelabuhan pendaratan (<i>pendaratan ikan di pelabuhan dimana quota penangkapan diberikan</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Stok ikan dan kesehatan laut terjaga Pelaku usaha dapat menentukan jumlah kapal yang optimum untuk mendapatkan keuntungan maksimal Terjadinya pemerataan ekonomi daerah (pelabuhan pendaratan disesuaikan dengan wilayah penangkapan) Akurasi data penangkapan Optimalisasi industri di pelabuhan pendaratan Kontrak jangka panjang sehingga ada kepastian pengembalian investasi PNBP tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Barrier to entry</i> tinggi, jumlah penangkap disesuaikan dengan stok ikan yang diijinkan untuk ditangkap Ada insentif pembuangan ikan di laut 	<ul style="list-style-type: none"> Uni Eropa Islandia Kanada Australia Selandia Baru Amerika Serikat Indonesia (mulai 2022) Tiongkok (masa uji coba)

Keunggulan dan Kerugian 2 Cara Pengaturan Penangkapan
(Sumber: kkp.go.id)

PERIKANAN BUDIDAYA DI WPP ZONA FISHING INDUSTRY				
TANHANANA DHARMMA EKSISTING DATA 2019*				
		Volume	Nilai	
01 WPP 711	KERAPU	2.921 Ton	335,50 Milyar	
	KAKAP	452 Ton	32,36 Milyar	
	BANDENG	56.470 Ton	1,11 Trilyun	
	BAWAL BINTANG	3.510 Ton	100,00 Milyar	
02 WPP : 572, 573	KERAPU	7.393 Ton	464,49 Milyar	
	LOBSTER (BBL benih 5gr)	1,44 juta ekor/tahun	524 Milyar	
		Volume	Nilai	
03 WPP 716, 717	KERAPU	558,94 Ton	75,95 Milyar	
	RUMPUT LAUT	1.214.740 Ton	2,95 Trilyun	
04 WPP 715 (sebagian), 718	KERAPU	988,75 Ton	132,15 Milyar	
	KAKAP	69,67 Ton	2,65 Milyar	
	RUMPUT LAUT	1.315.454 Ton	3,79 Trilyun	
	KEPITING	988 Ton	197,60 Milyar	

Tabel Perikanan Budidaya di WPP Zona Fishing Industry
(Sumber: kkp.go.id)

INFOGRAFIS / GAMBAR




Pembagian Zona Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI
(Sumber: kkp.go.id)



Rancangan Awal Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di WPP 715 dan 718
(Sumber: kkp.go.id)



Rancangan Awal Konektivitas Logistik
(Sumber: kkp.go.id)



Zona Fishing Industri dalam Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
(Sumber: kkp.go.id)

RIWAYAT HIDUP PENULIS
PESERTA PPRA LXIV TAHUN 2022 LEMHANNAS RI



A. Data Pokok

Nama : **TAUFIK WIJOYOKO, S.E.**
 Pangkat / Gol.* : **KOLONEL LAUT (S) NRP. 11435/P**
 Tempat / Tgl. Lahir : **BANYUMAS, 8 MARET 1972**
 Jabatan : **KABID STRATEGI PERTAHANAN NEGARA
DEPUTI IV / HANNEG**
 Instansi : **KEMENKO POLHUKAM RI**
 Agama : **ISLAM**
 Alamat Email : **94taufik@gmail.com**

B. Pendidikan Umum

1. SDN 05	Jakarta Selatan	Tahun 1985
2. SMPN 41	Jakarta Selatan	Tahun 1988
3. SMAN 28	Jakarta Selatan	Tahun 1991
4. S-1/Universitas Narotama	Surabaya	Tahun 1997

C. Pendidikan Militer / Kursus / Khusus**

1. A A L	Tahun 1994
2. DIKLAPA-XV	Tahun 2005
3. SESKOAL DIKREG XLVIII	Tahun 2010
4. SESPIMTI POLRI DIKREG XXVII	Tahun 2018

D. Pengalaman Jabatan

1. Kabid Strategi Pertahanan	Kemenko Polhukam RI	Tahun 2020
2. Kabid Kuatpuan Pertahanan	Kemenko Polhukam RI	Tahun 2019

3. Kabid Kewaspadaan Kemenko Polhukam RI Tahun 2017
4. Spri Menko Polhukam RI Kemenko Polhukam RI Tahun 2015

E. Data Keluarga

1. Nama Istri : **Putri Kusumawati, S.Psi.**
2. Nama Anak : - **Allena Princessa Wijoyoko**
 - **Zivanna Princessa Wijoyoko**

Jakarta, 12 September 2022

Peserta



TAUFIK WIJOYOKO, S.E.
KOLONEL LAUT (S) NRP. 11435/P

*) Pangkat / Gol. ASN / Non ASN menyesuaikan.

**) Pendidikan ASN / Non ASN menyesuaikan.